



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 37/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2018 yang diajukan oleh:



1. Nama : **Vera Elena Laruni, S.E.**
Alamat : Jalan Desa Batusuya Kecamatan Sindue
Tomboasabora Kabupaten Donggala;
2. Nama : **Taufik M. Burhan S.Pd., M.Si.**
Alamat : Jalan Goya Mamba Nomor 07 Desa Toaya
Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, Nomor Urut 3;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018, dan 16 Juli 2018 memberi kuasa kepada Syafruddin A, Datu, S.H., M.H., Arif Sulaiman, S.H., Mahfud Masuara, S.H., dan Faris, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat "*Arif, Datu, Mahfud And Associattes*", beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 07 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ismayati, S.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., M.H., dan Marlina, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat "*Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm*" beralamat di Menteng Square Ruko Tower A Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kavling 30E Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, berkedudukan di Jalan Puemami Kelurahan Gunung Bale, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Soleman, S.H., Nasrul Jamaludin, S.H., dan Sahrul, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum *HANSS & Associates*, beralamat di Jalan Yojokodi No. 14 Kav. 5 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Drs. Kasman Lassa, S.H.**
 Alamat : Jalan Ebony No. 2 Kelurahan Kabonga Kecil
 Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
 2. Nama : **Moh. Yasin, S. Sos.**
 Alamat : Perum Palu Putra Jalan WR. Supratman No. 52
 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota
 Palu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/PPBHK/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018 memberi kuasa kepada Misbahudin, S.H., M.H. dan Mujizah Ulya, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum (Kuonami), yang beralamat di Jalan Kedondong Lrg. Tamaco RT 07/RW 04 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **37/PHP.BUP-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang- undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Obyek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mengenai perkara perselisihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala tahun 2018;
- c. Bahwa Mahkamah perlu mengenyamping terlebih dahulu ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 guna memeriksa permohonan *a quo*;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 yang saat ini diajukan oleh Pemohon.

Bahwa untuk tercapainya keadilan, maka Pemohon terlebih dahulu memohon agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), yaitu bahwa:

(1) *Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:*

- a. *provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
- b. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
- c. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan*
- d. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.*

- (2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung disandarkan pada asas pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD 1945 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung, umum bebas rahasia, jujur, adil, dan jujur, sehingga akan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis juga telah menjadi landasan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang menempatkan betapa pentingnya proses Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak politik warganegara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam kaitan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga negara, maka sudah seharusnya Mahkamah melakukan koreksi terhadap proses Pilkada yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran asas-asas pemilihan umum. Dalam kaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 yang penuh dengan praktik curang dan krisis integritas penyelenggara Pemilihan, maka Mahkamah harus melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018 yang penuh kecurangan dan cacat hukum dan cacat administrasi sejak awal pelaksanaan Pilkada Kabupaten Donggala Tahun 2018. Oleh karena itu, Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan *a quo*, sehingga tercapai *lah* keadilan substantif.

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala 2018 tidak mencerminkan Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis, bahkan Pemilihan tersebut cacat hukum disebabkan oleh menerbitkan Keputusan *a quo* [vide Bukti P-1] secara melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Donggala, Kabupaten Donggala memiliki jumlah penduduk sebesar 293.470 jiwa, sehingga menurut ketentuan UU 10/2016, secara normatif, ambang batas selisih perolehan suara untuk Pilkada Kabupaten Donggala tahun 2018 adalah maksimal 1,5%.

Namun demikian, syarat ambang batas selisih tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1). Bahwa Termohon [KPU Kabupaten Donggala] telah sejak awal tahapan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2018 telah melakukan pelanggaran terhadap perubahan jadwal tahapan yang harus diikuti oleh Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2018, sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghukum "Teguran" kepada Komisioner KPU Kabupaten Donggala [vide Bukti P-8].
- 2). Termohon [KPU Kabupaten Donggala] mengabaikan Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Donggala untuk menunda tahapan lanjutan Pemilukada Kabupaten Donggala 2018 tanggal 2 Juli 2018 [vide Bukti P-6], sehingga pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Donggala 2018 sejak awal tidak bisa dihindari penyelenggaraan Pemilukada yang tidak jujur serta cacat hukum dan cacat administrasi, yaitu adanya permasalahan sebagai berikut:
 - 2.1). Tidak tersalurnya undangan memilih C6.KWK kepada masyarakat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang diperkirakan berkisar 20% dari total jumlah pemilih 198.840, yang dilakukan oleh perangkat penyelenggara di tingkat KPPS yang notebene hampir 70% penyelenggara diatur dan diarahkan oleh perangkat Desa/Kelurahan untuk membantu Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 [Drs. Kasman Lassa. SH.-Moh. Yasin, S.Sos].
 - 2.2). Adanya temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang ditenggarai berjumlah 10.000 [Bukti P-13].
 - 2.3). Ditemukannya hasil perolehan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak sinkron dengan C1-KWK yang dipegang oleh saksi. Indikasi manipulasi suara oleh KPPS untuk memenangkan, merubah perolehan suara untuk Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 [Drs. Kasman Lassa. SH.-Moh. Yasin, S.Sos].
 - 2.4). Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK juga dimanipulir. Ini dibuktikan dengan penolakan penandatanganan Hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK oleh saksi Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Bupati-Wakil

Bupati Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan sebagai bentuk penolakan atas hasil pemungutan suara dari setiap TPS.

- 2.5). Ditemukan adanya keterlibatan dan ketidaknetralan aparatur sipil Negara dalam bentuk mengarahkan Pemilih.
- 2.6). Diindikasikan adanya kotak suara yang keluar dari kantor KPU dan terlihat berada di kediaman Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 [Drs. Kasman Lassa. SH.-Moh. Yasin, S.Sos].
- 3). Termohon tidak memasukkan Catatan Keberatan atas pelanggaran pelaksanaan Pemilukada dari Pemohon [Pasangan Calon Nomor Urut 3 Vera Elena Laruni, S.E dan Taufik. M. Burhan, S.Pd., M.Si] dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala Tahun 2018, sehingga tidak dapat secara dini koreksi terhadap pelanggaran Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2018 [vide Keputusan Berita Acara P-1].
- 4). Termohon memperlambat proses koreksi DPT Kabupaten Donggala terkait DPT Ganda sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Donggal tertanggal 23 Juni 2018 kepada PPK se-Kabupaten Donggala, yang seharusnya surat KPU Kabupaten Donggala *a quo* ditembuskan kepada para Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Donggal Tahun 2018, sehingga para Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati tidak dapat mengawasi sejak awal terhadap penyimpangan pelaksanaan Pemilukada *a quo*.
- 5). Termohon tidak mengatasi persoalan adanya selisih antara jumlah Pemilih yang memberikan suara dengan jumlah pemilih terdaftar dalam DPT setidaknya berjumlah 31.765 atau sekitar 26,89%.
- 6). Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 [Drs. Kasman Lassa. SH.-Moh. Yasin, S.Sos] secara massif melibatkan Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 7). Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 [Drs. Kasman Lassa. SH.-Moh. Yasin, S.Sos] secara massif memobilisasi massa dengan menggunakan kendaraan dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala

dan Mobil Operasional Desa dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa bila fakta-fakta pelanggaran tersebut diabaikan dalam pemeriksaan permohonan *a quo*, maka Mahkamah seolah-olah membiarkan terjadinya degradasi kualitas dalam seleksi pemimpin di daerah.

Lebih jauh lagi, jika salah satu Pasangan Calon dalam PemiluKada telah merasa menang atau meraih suara terbanyak pertama atas pasangan calon lainnya, namun kemenangan tersebut bahkan hanya terpaut perolehan suara sah 1% dari Pasangan Calon terbanyak kedua, maka akan ada kecenderungan bagi pasangan calon yang meraih suara terbanyak pertama tersebut untuk melakukan kecurangan ataupun pelanggaran agar bisa memperoleh suara sebanyak-banyaknya, sehingga prosentase selisih perolehan suara akan semakin besar pula atau hingga mencapai 5%.

Bahwa dengan selisih mencapai 5% tersebut, maka hal tersebut tentulah akan menghalangi dan menjadikan pasangan Calon lainnya untuk tidak bisa mengajukan keberatan terkait dengan perolehan Suara dengan selisih sebesar 5% tersebut. Bahwa fakta yang sedemikian inilah akan sangat merusak tatanan didalam berpolitik yang sehat, di mana akan ada kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi memperoleh suara yang terbanyak pertama hingga memiliki selisih dalam jumlah yang cukup besar, sehingga menghalangi atau menutup pintu bagi pasangan lainnya untuk mengajukan keberatan.

Bahwa untuk saat ini dan yang paling tepat untuk menentukan syarat Formalitasnya suatu Permohonn Keberatan adalah bukan dilihat dari jumlah selisih perolehan suara atau besaran Prosentase dari selisih perolehan suara, namun yang paling tepat dan harus dijadikan dasar dalam mengajukan Keberatan adalah sejauh mana pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut secara signifikan mempengaruhi Hasil Perolehan suara.

Oleh karena itu, terhadap peristiwa seperti ini yang tidak diatur dan tidak terjangkau norma undang-undang mengenai syarat ambang batas selisih tersebut, demi keadilan, maka Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016 yang mengatur syarat formal ambang batas selisih perolehan suara 1,5 (satu koma lima) persen dalam

Pemilihan tingkat Kabupaten antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak atau Pihak Terkait [Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Kasman Lassa. SH.-Moh. Yasin, S.Sos] dalam pemeriksaan permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah pernah mengadili dan memutus perkara perselisihan Hasil Pemilu dengan mempertimbangkan fakta terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara sebagaimana digambarkan Mahkamah dalam Putusan Nomor juga dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi sekaligus Pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Hasil pemilihan Umum dan Pemilu daam arti tehnis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2018, Mahkamah menyatakan bahwa: “... Dengan Demikian, Tidak satupun Pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam Perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan massif seperti perkara *a quo*”.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa “ ... Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati...”;

atau

bahwa berdasarkan pasal 2 huruf a dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali

kota dengan satu pasangan calon, menyatakan "... Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ...";

- b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 34/HK.03.1- Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sesuai dengan keputusan Termohon a quo;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 35/HK.03.1- Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018. Bertanggal 13 Februari 2018. Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3 (Tiga).
- d. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK/5/2017 atau pasal 8 ayat(2) PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara Tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala oleh KPU Kabupaten Donggala, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan hasil pemilihan oleh
1	s/d 250.000	2%
2	≥250.00–500.000	1.5%
3	≥500.000–1000.000	1%
4	≥1000.000	0.5%

Dan rekapitulasi hasil perolehan suara hasil Pasangan Calon Dalam Pemilu Kabada Kabupaten Donggala Tahun 2018 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M. Kes dengan Abdul Rahman, ST, IAI	39.736	

2	Drs. Kasman Lassa. SH. dengan	53,042	
3	Vera Elena Laruni, S.E dengan Taufik M. Burhan, S.Pd, M.Si	41.845	
4	Idham Pagaluma, S.H dengan Mohamad Yasin M. Lataka, S.E., M.M	18.471	

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemiluakada Kabupaten Donggala Tahun 2018 dengan jumlah penduduk 293.470 jiwa, sehingga masuk di prosentase 1,5%.
- 2) Bahwa meski perbedaan persentase terpaut jauh, namun kami tetap mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara *a quo* disebabkan adanya sejumlah pelanggaran yang mempengaruhi hasil Perolehan suara tersebut.
- 3) Bahwa penetapan dan besarnya jumlah selisih 1,5 % dari hasil Perolehan Suara yang telah ditetapkan oleh KPU sekaligus sebagai syarat formal didalam mengajukan Keberatan mengenai/tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara pada Pemiluakada Tahun 2018 adalah selain kurang tepat, juga cenderung mendidik sekaligus mengajak masyarakat, lebih-lebih terhadap seluruh kontestan Pemiluakada untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran yang bertujuan (tujuan utama) untuk meraih/memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya (lebih banyak), yang menurut yurisprudensi Mahkamah dapat dibatalkan perolehan suara secara tidak jujur tesaebut [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2018 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008].
- 4) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah *a quo*, mahkamah telah bersikap dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga substansial.
- 5) Bahwa dasar konstittusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan: “Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus hasil pemilihan umum dan bukan sekedar hasil penghitungan suara pemilihan umum saja. Mahkamah sebagai lembaga menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai Peradilan yang hanya menghitung angka-angka yang merupakan hasil perhitungan suara, melainkan sebagai Peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; membiarkan kecurangan dan pelanggaran terjadi.

- 6) Bahwa dengan alasan dan argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki legal standing untuk menggugat atau setidaknya Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagai Pemohon telah terpenuhi secara formal.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017 pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018, tertanggal 4 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 pukul 17.25 Wita.
- c. Bahwa berdsarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati dalam

Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2018 [*vide* **Bukti P-1**], yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes dengan Abdul Rahman, S.T, IAI	39.736	
2	Drs. Kasman Lassa. SH. Dengan	53,042	
3	Vera Elena Laruni, S.E. dengan	41.845	
4	Idham Pagaluma, S.H. dengan Mohamad Yasin M. Lataka, SE. MM	18.471	
Total Suara Sah		153.094	

Berdasarkan tabel di atas Pemohon [Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 3 **Vera Elena Laruni, S.E.** dan **Taufik M. Burhan, S.Pd, M.Si**] berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 41.845 suara.

Bahwa oleh karena dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 terdapat begitu banyak pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistimatis dan masif, baik dalam proses Penetapan Pasangan Calon serta pengadaan dan pendistribusian logistik, hingga sampai pada masa kampanye serta pada tahap proses pemungutan dan perhitungan suara, maka pelanggaran dan kecurangan tersebut di satu sisi sangat merugikan pihak Pemohon [Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 3] dan sisi lain menguntungkan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2. Bilamana tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistimatis dan masif, maka sesungguhnya perolehan suara Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bentuk tabel berikut ini:

No	Nama Pasangan Calon	Suara sah	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M. Kes dengan Abdul Rahman, ST,IAI	39.736	28,50%

2	Drs. Kasman Lassa. SH. Dengan Moh. Yasin,S.Sos	39.342	28,23%
3	Vera Elena Laruni, S.E dengan Taufik M. Burhan, S.Pd, M.Si	41.845	30,02%
4	Idham Pagaluma, S.H. dengan Mohamad Yasin M. Lataka, S.E.,M.M	18.471-	13,25%
Total Suara Sah		139.394	1000%

Bahwa adapun bentuk dan jenis pelanggaran dan kecurangan yang secara nyata telah dilakukan oleh Pihak Termohon sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

IV.1. DKPP Hukum Termohon Karena Pelanggaran Penetapan Tahapan Pemilukada

Bahwa **Termohon** [KPU Kabupaten Donggala] telah dihukum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide **Bukti P-8**] **telah sejak awal tahapan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2018 telah melakukan pelanggaran** di tahap penentuan jadwal tahapan Pemilukada yang harus dilaksanakan oleh setiap Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2018, disebabkan “Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon” tidak dimasukkan dalam website KPU Donggala yang melanggar “asas keterbukaan bagi penyelenggara Pemilu” [vide Pasal 2 huruf g UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghukum “Teguran” kepada Komisioner KPU Kabupaten Donggala.

Bahwa dengan adanya Tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka jelas-jelas tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pelanggaran terhadap Kode Etika Penyelenggara pemilu, hal ini sesuai dengan Putusan DKKPP Nomor: 60/DKPP-PKE-VII/2018 terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh KPU Donggala [vide **Bukti P-8**].

Bahwa fakta sebagai mana tersebut di atas, maka Termohon terbukti telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Donggala Tahun 2018.

IV.2. Termohon Abaikan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Donggala

- a. Bahwa Termohon selaku penyelenggara PemiluKada secara nyata telah melanggar beberapa azas pemiluKada yang secara tegas telah diatur didalam undang-undang, khususnya telah melanggar azas kepastian hukum dan azas keterbukaan, efesiensi serta akuntabel;
- b. Bahwa hal ini dapat dibuktikan oleh Pemohon, yakni dengan diketemukannya beberapa keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon, namun tidak ditanggapi atau tidak dihiraukan oleh Termohon, bahkan terhadap adanya Surat Rekonemdasi yang telah diajukan oleh Pihak Panwaslu Kabupaten Donggala, juga secara nyata diabaikan oleh Termohon.
- c. Bahwa fakta yang sedemikian tersebut, jelas-jelas sangat merugikan Pihak Pemohon dan sekaligus menguntungkan bagi salah satu Pasangan calon lainnya, dimana hal ini pun secara signifikan sangatlah mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon.

IV.3. PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPT TIDAK MENDAPAT UNDANGAN MEMILIH (Formulir C6)

- a. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu telah bertindak professional dengan tidak terdistribusinya Undangan Memilih (Formulir C6) kepada sekitar 2.000 Pemilih di Kecamatan Rio Pakava, yang merupakan basis pendukung dari Pemohon [Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3], sehingga merugikan Pemohon dengan berkurangnya potensi perolehan suara Pemohon. Fakta ini akan diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan di Mahkamah.
- b. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu juga telah bertindak professional dengan tidak terdistribusinya Undangan Memilih (Formulir C6) kepada sekitar 500 Pemilih di Kecamatan Sojol, yang

merupakan basis pendukung dari Pemohon [Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3], sehingga merugikan Pemohon dengan berkurangnya potensi perolehan suara Pemohon. Fakta ini akan diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan di Mahkamah.

- c. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu juga telah bertindak professional dengan tidak terdistribusinya Undangan Memilih (Formulir C6) kepada sekitar 1.300 Pemilih di Kecamatan Sindue, yang merupakan basis pendukung dari Pemohon [Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3], sehingga merugikan Pemohon dengan berkurangnya potensi perolehan suara Pemohon. Fakta ini akan diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan di Mahkamah.
- d. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu juga telah bertindak professional dengan tidak terdistribusinya Undangan Memilih (Formulir C6) kepada sekitar 1000 Pemilih di Kecamatan Sindue Tombusabora, yang merupakan basis pendukung dari Pemohon [Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3], sehingga merugikan Pemohon dengan berkurangnya potensi perolehan suara Pemohon. Fakta ini akan diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan di Mahkamah.
- e. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu juga telah bertindak professional dengan tidak terdistribusinya Undangan Memilih (Formulir C6) kepada sekitar 700 Pemilih di Kecamatan Sindue Tobata, yang merupakan basis pendukung dari Pemohon [Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3], sehingga merugikan Pemohon dengan berkurangnya potensi perolehan suara Pemohon. Fakta ini akan diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan di Mahkamah.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon telah kehilangan suara pemilih potensial sekitar 5.500 suara pemilih.

IV.4. KISRUH DPT

IV.4.a Bahwa ditemukan **sebanyak 1.535 Pemilih dalam DPT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)** yang sama dipakai oleh beberapa orang [**Bukti P-14**].

IV.4.b. Sebanyak 2.292 orang telah menggunakan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama.

IV.4.c. Terdapatnya sejumlah nama yang terdapat didalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 4.352 orang dan tidak memiliki Surat Keterangan.

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas memperlihatkan ketidak-absahan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2018.

IV.5. KETERLIBATAN KEPALA DESA/APARAT DESA SERTA APARATUR SIPIL NEGARA

Bahwa Pemohon memiliki bukti terkait dengan ketidak-netralan sejumlah Kepala Desa dan jajarannya serta Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Kasman Lassa. S.H dan Moh. Yasin, S.Sos dalam Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2018.

Pemohon akan membuktikan hal tersebut di dalam sidang Mahkamah.

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Nomor Urut 2 melibatkan selaku Camat Sindue Drs. Pangeran Jage L. Dg. Bone dan Kepala Desa Lero bernama Arlin terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan Barisan Relawan Kasman (BARAKA) [**Bukti P-11**].

Bahwa keterlibatan aparatur penyelenggara negara juga terjadi di wilayah Kecamatan Riopakava, dimana dalam proses pemasangan alat peraga milik Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah melibatkan Camat Riopakava [**Bukti P-15**].

Bahwa karena keterlibatan dalam mengarahkan warga Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora untuk memberikan suara di hari pencoblosan untuk Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2,

maka Kepala Desa Saloya dihukum percobaan oleh Pengadilan Negeri Donggala **[Bukti P-16]**.

Bahwa Kepala Desa Pesik Kecamatan Sojol Utara pada tanggal 27 Juni 2018 saat pencoblosan mengancam warga desanya untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 bila tidak memilih akan tidak dilayani aparat desa dan akan diusir dari desa **[Bukti P-17]**.

IV.6. Bahwa ditemukannya Jumlah Surat Suara Diterima + Cadangan Tidak Sama Dengan Total Suara Yang Ada (Suara Sah + Tidak Sah + Rusak + tidak digunakan) serta ditemukannya Pengguna Hak Pilik Laki-Laki + Perempuan Tidak Sama Dengan Suara Sah + Suara Tidak Sah.

Bahwa tindakan Termohon yang telah dengan sengaja menjadikan Surat Suara yang diterima ditambah Cadangan adalah tidaklah sama dengan Total Suara yang ada **[Bukti P-18]**.

Bahwa tindakan Termohon *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum serta sikap tidak profesionalnya Termohom.

IV.7. Mobilisasi Masa Dengan Menggunakan Kendaraan Dinas Serta Mobil Operasional Desa Untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa dalam proses Pemilukada Kabupaten Donggala, secara nyata telah terjadi kecurangan atau pelanggaran pemilu, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Kasman Lassa. S.H dengan Moh. Yasin, S.Sos.

Bahwa dari beberapa pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon sebagai mana tersebut di atas, yang menghilangkan potensi perolehan suara Pemohon, sehingga perolehan suara perolehan Pemohon seharusnya adalah berikut ini:

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M. Kes dengan AbdulRahman, S.T., IAI	39.736	28,50 %

2	Drs. Kasman Lassa. SH dengan	39.342	28,23 %
3	Vera Elena Laruni,SE dengan TaufikM. Burhan,S.Pd,M.Si	41.845	30,02 %
4	Idham Pagaluma,SH dengan Mohamad Yasin M. Lataka,SE. MM	18.471-	13,25 %
Total Suara Sah		139.394	100%

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1- Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018, ter tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Rekapetulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;
3. Memerintakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh Wilayah Kabupaten Donggala;

Atau setidaknya-tidaknya:

4. Menetapkan Perolehan jumlah suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab, Donggala Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Donggala adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suarasah	%
1	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes dengan Abdul Rahman, ST,IAI	39.736	26%

2	Drs. Kasman Lassa. SH. Dengan	53.042	35%
3	Vera Elena Laruni, SE dengan Taufik M. Burhan, S.Pd, M.Si	59.361	39%
4	Idham Pagaluma, SH dengan Mohamad Yasin M. Lataka, SE. MM	-	-

Total suara sah 153.094

5. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh Surat sah terbanyak;
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk melaksanakan Putusan ini;
- Atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang se adil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 34/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 35/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018, Tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;
3. Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Donggala Nomor:89/PK 1-BA/7203/KPU.KAB/II/2018, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;
4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala Tahun 2018;

5. Bukti P-5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, (surat MODEL DB-KWK);
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, Nomor 095/K.ST-05/PM.00.02/VII/2018, tertanggal 2 Juli 2018 Perihal Rekomendasi;
7. Bukti P-7 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau keberatan Saksidalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;
8. Bukti P-8 Fotokopi Putusan DKPP Nomor 60/DKPP-PKE-VII/2018
9. Bukti P-8a Dokumen Bukti Selisi Formulir C1-KWK Pilkada Kab. Donggala Tahun 2018;
10. Bukti P-9 Fotokopi Daftar perbandingan selisih DPT Model C KWK dan DPT KPU Kabupaten Donggala;
11. Bukti P-10 Fotokopi Informasi/gambar/foto hasil elektronik tentang penggunaan Fasilitas Negara oleh salah satu pasangan;
12. Bukti P-11 Fotokopi Surat panitia pelaksana pengukuhan Barisan Relawan KASMAN (BERKAH) Nomor 01/BARAKA-LT/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017
13. Bukti P-12 Fotokopi Informasi/gambar/foto hasil elektronik tentang keterlibatan Camat dan Kepala Desa serta ASN dalam proses Pemilukada yang digunakan oleh

salah satu Pasangan Calon atas nama Kasman Lassa dan Moh Yasin; penggunaan Fasilitas Negara oleh salah satu pasangan

14. Bukti P-14 Surat "Tim Pemenangan VEGETA, Pasangan Calon Vera Elena Laruni, SE – Taufik M. Burhan, M.Si", Kabupaten Donggala Tahun 2018, Nomor: 01/LAP-VEGETA/VII/2018, tanggal 1 Juli 2018, Perihal: "Laporan Kecurangan Permohonan PSU", ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kab. Donggala.
15. Bukti P-14a Dokumen DPT Ganda NIK Sama dan Nama Yang Sama Sebanyak 2.292 orang
16. Bukti P-14b Dokumen DPT Yang Tidak Memiliki NIK dan Tidak Lengkap Sebanyak 4.352.
17. Bukti P-14c Dokumen Satu No. NIK Digunakan oleh Beberapa Orang sebanyak 1.535.
18. Bukti P-15 Surat Panwaslu Kabupaten Donggala, Nomor 095/K.ST-05/PM.00.02/ VII/2018, tanggal 2 Juli 2018, Perihal: Rekomendasi, ditujukan kepada Ketua KPU Donggala, memuat hal-hal berikut ini:
 1. Meminta kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melakukan penelusuran terhadap pendisbusrian Form F C6-KWK;
 2. Meminta kepada KPU Kabupaten Donggala untuk memastikan bahwa pemilih TMS tidak mendapat C6;
 3. Meminta kepada KPU Kabupaten Donggala untuk mensinkronkan C7 (Daftar hadir pemilih) di setiap TPS dengan jumlah surat suara yang digunakan;
 4. Memastikan keakurasian hasil perolehan suara di setiap TPS;
 5. Meminta kepada KPU Kabupaten Donggala untuk dapat menjelaskan dengan transparan

terkait dengan pokok keberatan atas dugaan peredaran kotak suara seperti yang didugakan TIM Paslon Vegeta dan Ar-rahman;

6. Panwaslih Kabupaten Donggala akan menindak lanjuti apabila terdapat pelanggaran dalam proses pemungutan suara di semua tingkatan;

7. Bilamana terdapat pelanggaran dalam proses dimaksud di atas agar KPU menghentikan proses rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten.

19. Bukti P-16 Surat Undangan Panitia Pelaksana Pengukuhan Barisan Relawan Kasman "Baraka", Nomor: 01/BARAKA-LT/V/2017, tanggal 17 Mei 2017, Perihal Undangan.

Surat undangan *a quo* juga ditandatangani oleh Camat Sindue, Drs. Pangeran Jage, L DG Bone

20. Bukti P-17 Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 [Form Model DB2-KWK], tanggal 4 Juli 2018, diajukan oleh Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 "VEGATA" (Pemohon).

21. Bukti P-18 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Fahmi tertanggal 21 Juli 2018 dengan pembukuan oleh Notaris Fahrizal Zubir SH MKn di Palu, yang pada pokoknya menyatakan "Camat Banawa Selatan mengintimidasi para pegawai Kecamatan agar memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kasman Lassa-Moh. Yasin (Peraih Suara Terbanyak) di Hari Pencoblosan tanggal 27 Juni 2018 bila ingin tetap dibayar honorinya.

22. Bukti P-19 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Mansur Tondalabua tertanggal 20 Juli 2018 dengan pembukuan oleh Notaris Fahrizal Zubir SH MKn di Palu, yang pada pokoknya menyatakan “Calon Bupati Kasman Lassa mengancam Mansur akan dipindah-tugas ke tempat wilayah kecamatan yang jauh terisolir dari Donggala, yaitu Kecamatan Pinembani, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Peraih suara terbanyak, atau Pihak Terkait).
22. Bukti P-20 Surat Keputusan Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 824/BKPSDM-020/I/TB/2018, tanggal 3 Januari 2018, tentang Pengangkatan Tenaga Bidan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2018, atas nama Nuning, A.Md.Keb
23. Bukti P-21 Surat Keputusan Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 824/BKPSDM-022/I/TB/2018, tanggal 3 Januari 2018, tentang Pengangkatan Tenaga Bidan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2018, atas nama Maman, A.Md.Kep.
Surat Keputusan Bupati Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 824/BKPSDM-025/I/TB/2018, tanggal 3 Januari 2018, tentang Pengangkatan Tenaga Bidan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Tahun 2018, atas nama Fitriah Indrahayu, A.Md.Keb.
24. Bukti P-22 Foto Baliho Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 menggunakan “tagline Pemerintah Kabupaten Donggala, yaitu Isemapa Maipiapa, artinya “siapa lagi, kapan lagi”, untuk menggairahkan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan daerah.
25. Bukti P-23 Foto Ambulance milik Pemerintah Kabupaten Donggala juga menggunakan tagline “Isemapa, Maipiapa”.
26. Bukti P-24

27. Bukti P-25 Foto Pelabuhan Laut Donggala “Port of Donggala” milik Pemerintah Kabupaten Donggala juga menggunakan tagline “Isemapa, Maipiapa”.
28. Bukti P-26 CD rekaman pidato Calon Bupati Petahana Kasman Lassa dalam acara pesta perkawinan di Desa Kaliburu Kecamatan Sindue Tambusabora, tanggal 1 April 2018.
29. Bukti P-27 Berita Laman Pemerintah Kabupaten Donggala, <http://donggala.go.id/2015/02/launching-ptpk-bbkgarpujagasides/>, tertanggal 24 November 2015, memberitakan kegiatan bantuan social oleh Bupati Kasman Lassa dengan menyertakan “tagline Isemapa Maipiapa”, yang kemudian juga dipakai Kasman Lassa dalam kegiatan kampanye sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2018.
30. Bukti P-28 Berita di Laman Pemda Kabupaten Donggala, <http://donggala.go.id/2017/09/25/acara-gebyar-upsus-siwab-di-kecamatan-sirenja>, tanggal 25 September 2017, memberikan kegiatan Bupati Donggala Kasman Lassa (kemudian Calon Bupati Petahana Donggala Nomor Urut 2.
31. Bukti P-29 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh NAJWI tertanggal 3 Juli 2018 dengan pembukuan oleh Notaris Fahrizal Zubir SH MKn di Palu, yang pada pokoknya menyatakan “ Ketua KPPS Desa Pangalasiang yang datang mengambil kembali surat undangan memilih (Surat c6) dengan tidak wajib memilih didesa tersebut, sehingga Najwi dan Keluarga sebanyak 5 orang yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
32. Bukti P-30 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN tertanggal 6 Juli 2018 dengan

pembukuan oleh Notaris Fahrizal Zubir SH MKn di Palu, yang pada pokoknya menyatakan “ didusun munte desa Pangalasiang banyak pemilih yang tidak diketahui nama dan orangnya terdaftar dalam DPT, banyak DPT ganda, orang yang meninggal masih terdaftar dalam DPT dan banyak yang tidak mendapat Form C6 (Surat Panggilan) , sehingga diindikasikan penyalahgunaan digunakan untuk kepentingan tertentu dan banyak orang yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

33. Bukti P-31 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RUSLI BANTILAN tertanggal 5 Juli 2018 dengan pembukuan oleh Notaris Fahrizal Zubir SH MKn di Palu, yang pada pokoknya menyatakan “Kepala Desa Pesik mengintimidasi / mengancam masyarakat desa agar memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kasman Lassa-Moh. Yasin (Peraih Suara Terbanyak) di Hari Pencoblosan tanggal 27 Juni 2018, jika tidak segala urusan didesa tidak dilayani.
34. Bukti P-32 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KAMAL tertanggal 5 Juli 2018 dengan pembukuan oleh Notaris Fahrizal Zubir SH MKn di Palu, yang pada pokoknya menyatakan “Kepala Desa Pesik mengintimidasi / mengancam masyarakat desa agar memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kasman Lassa-Moh. Yasin (Peraih Suara Terbanyak) di Hari Pencoblosan tanggal 27 Juni 2018, jika tidak akan diusir dari desa pesik dan yang membawa KTP Elektronik tidak diterima pada saat pencoblosan, sehingga banyak pemilih yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
35. Bukti P-33 Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ILYAS

TM.DATU tertanggal 6 Juli 2018 dengan pembukuan oleh Notaris Fahrizal Zubir SH MKn di Palu, yang pada pokoknya menyatakan “Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tumbusabora mengintimidasi / mengancam masyarakat desa agar memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kasman Lassa-Moh. Yasin (Peraih Suara Terbanyak) di Hari Pencoblosan tanggal 27 Juni 2018, jika tidak akan diusir dari desa saloya.

36. Bukti P-34

Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Arjad L.Laruni tertanggal 6 Juli 2018 dengan pembukuan oleh Notaris Fahrizal Zubir SH MKn di Palu, yang pada pokoknya menyatakan “Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tumbusabora mengintimidasi / mengancam masyarakat desa agar memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kasman Lassa-Moh. Yasin (Peraih Suara Terbanyak) di Hari Pencoblosan tanggal 27 Juni 2018.

37. Bukti P-35

Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUSTAM oleh tertanggal 6 Juli 2018 dengan pembukuan oleh Notaris Fahrizal Zubir SH MKn di Palu, yang pada pokoknya menyatakan “Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tumbusabora dan Petugas PPS mengintimidasi / mengancam masyarakat desa agar memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kasman Lassa-Moh. Yasin (Peraih Suara Terbanyak) di Hari Pencoblosan tanggal 27 Juni 2018, jika tidak maka Bantuan yang telah diberikan akan ditarik dan bagi yang memilih paslon lain maka tidak akan diberikan beras raskin.

38. Bukti P-36

Surat Pernyataan yang ditandatangani EDDY PURWANTO oleh tertanggal 6 Juli 2018 dengan pembukuan oleh Notaris Fahrizal Zubir SH MKn di

Palu, yang pada pokoknya menyatakan “Kepala Dusun I di Desa Bukit Harapan Kecamatan Sojol mengintimidasi / mengancam masyarakat desa agar memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kasman Lassa-Moh. Yasin (Peraih Suara Terbanyak) di Hari Pencoblosan tanggal 27 Juni 2018 dengan dalil atas perintah Camat Sojol .

39. Bukti P-37

Surat Pernyataan yang ditandatangani ARKAN oleh tertanggal 6 Juli 2018 dengan pembukuan oleh Notaris Fahrizal Zubir SH MKn di Palu, yang pada pokoknya menyatakan “Kepala Kecamatan Rio Pakava mengintimidasi / mengancam masyarakat desa agar memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kasman Lassa-Moh. Yasin (Peraih Suara Terbanyak) dengan dalil bahwa Tiang listrik yang dibangun didesa Bombana adalah hasil usaha dari Bapak Kasman Lassa paslon nomor urut 2 dan jika tidak memilih paslon nomor urut 2 maka pembangunan jaringan listrik tidak akan dilanjutkan.

40. Bukti P-38

Surat Pernyataan yang ditandatangani ARKAN oleh tertanggal 6 Juli 2018 dengan pembukuan oleh Notaris Fahrizal Zubir SH MKn di Palu, yang pada pokoknya menyatakan “Kepala Kecamatan Rio Pakava memerintahkan yang bersangkutan untuk memasang poster dan APK Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kasman Lassa-Moh. Yasin (Peraih Suara Terbanyak) dan mengambil poster dan APL tersebut dari rumah Camat Rio Pakava.

41. Bukti P-39

Berita Laman Media Elektronik Portal Sulawesi.com, <http://portalsulawesi.com/2018/07/17/pilkada-donggala-2018-berpotensi-lakukan-pemilihan-suara-ulang/> , tertanggal 17 Juli 2018, memberitakan

statemen Ketua Panwaslu Kabupaten Donggala MOH. RIZKI, SH yang menyatakan bahwa Pilkada Kabupaten Donggala 2018 berpotensi lakukan Pemilihan Suara Ulang karena banyaknya dugaan pelanggaran sebelum dan sesudah hari pemilihan yang dilakukan oleh Paslon Petahana (Pihak Terkait) dan KPU Kab. Donggala (Pihak Termohon).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa dalil-dalil dalam Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah bukan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini dikarenakan semua dalil-dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon hanya menjelaskan secara singkat dan tidak jelas sepanjang mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Nomor Urut 2 atas nama Drs. Kasman Lassa, SH dengan Moh. Yasin, S. Sos

(Pihak Terkait);

- 2) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai adanya Selisih Hasil Perolehan Suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Nomor Urut 3 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara sah terbanyak pertama (Pihak Terkait), sebagaimana Surat Keputusan yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (*Bukti TD.3-001*);
- 3) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya semata-mata menjelaskan secara singkat dan tidak jelas mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Nomor Urut 2 tetapi tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya kesalahan penghitungan Hasil Perolehan Suara antara peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2), dengan Hasil Perolehan Suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian menurut Termohon, Permohonan *a quo* bukan merupakan obyek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 4) Bahwa atas dasar uraian tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 3) di atas, maka sudah sepatutnyalah apabila Termohon berpendapat bahwa materi dalam Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018, jumlah Penduduk Kabupaten Donggala pada Semester II Tahun 2017 adalah sebanyak 298.002 (*dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua*) jiwa sesuai Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Donggala yang disampaikan kepada Termohon dengan Surat Nomor: 477/200/DISDUKCAPIL/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 Perihal: Data Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala (*Bukti TB-001*),;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, telah secara tegas disebutkan bahwa pada Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk sebanyak 250.000 (*dua ratus lima puluh*) jiwa sampai dengan 500.000 (*lima ratus ribu*) jiwa, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota in casu Termohon;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala (Termohon) Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (*Bukti*

TD.3-001), maka Jumlah Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel berikut ini :

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018	NOMOR URUT	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3	4
1.	drg. ANITA BUGISWATY NOERDIN, M. Kes dengan ABDUL RAHMAN, ST., IAI	1	39.736
2.	Drs. KASMAN LASSA, SH dengan MOH. YASIN, S. Sos	2	53.042
3.	VERA ELENA LARUNI, SE dengan TAUFIK M. BURHAN, S.Pd., M.Si	3	41.845
4.	IDHAM PAGALUMA, SH dengan MOHAMAD YASIN M. LATAKA, SE., MM	4	18.471
JUMLAH SELURUH SUARA SAH			153.094

- 4) Bahwa dari Tabel Jumlah Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada angka 3), maka cara menentukan selisih paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir oleh Termohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

$$1,5\% \times 153.094 \text{ suara sah} = 2.296 \text{ Suara}$$

Hal ini berarti bahwa Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi, apabila selisih hasil penghitungan suara paling banyak 2.296 (*dua ribu dua ratus sembilan puluh enam*) suara dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang memperoleh

suara sah terbanyak pertama;

- 5) Bahwa dalam perkara aquo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Nomor Urut 2 yang memperoleh suara sah terbanyak Pertama (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang memperoleh suara terbanyak Kedua, dapat dihitung sebagai berikut:

<p>53.042 (Suara Sah Paslon Nomor Urut 2) – 41.845 (Suara Sah Paslon Nomor Urut 3) = 11.197 Suara (7,3%)</p>

- 6) Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5), selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Nomor Urut 2 yang memperoleh suara sah terbanyak Pertama (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Nomor Urut 3 (Pemohon) yang memperoleh suara sah terbanyak Kedua adalah sebanyak 11.197 (*sebelas ribu seratus sembilan puluh tujuh*) suara sah atau setara dengan 7,3% (*tujuh koma tiga persen*). Jumlah selisih perolehan suara Pemohon melebihi batas maksimum selisih suara yang diperkenankan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017;
- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (*sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*), dalam berbagai putusannya, diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PHP.BUP-XIV/2016, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa "*... terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan*

Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya.";

Selanjutnya dalam putusan yang sama, Mahkamah berpendapat bahwa "berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan;
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

Selain itu pula, Mahkamah menyatakan "Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 (sekarang menjadi Pasal 7 PMK No. 5/2017), maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan a quo, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada

ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” undang-undang belaka.”;

- 8) Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PHP.BUP-XIV/2016, putusan yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 Ayat (2) huruf b PMK 5/2017 ditemukan pula dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PHP.BUP-XIV/2016 pada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Juncto Putusan Mahkamah Nomor 15/PHP.GUB-XIV/2016 pada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Juncto Putusan Mahkamah Nomor 29/PHP.BUP-XIV/2016 pada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Juncto Putusan Mahkamah Nomor 62/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai, Juncto Putusan Mahkamah Nomor 55/PHP.BUP-XIV/2016 pada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 8) diatas, maka menurut Termohon, Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon, tidak memenuhi syarat formil Permohonan sehingga mutatis mutandis tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017. Olehnya itu, patutlah menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya

menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan dalam putusan dismissal Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.;

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Termohon, Perbaikan ketiga Permohonan Pemohon yang di masukkan oleh Pemohon pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 10.42 WIB, adalah telah melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017, hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 oleh Termohon adalah pada tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.12 Waktu Indonesia Tengah (WITA). Hal ini berarti tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 adalah sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 Pukul 24.00 WITA. Permohonan Pemohon diajukan secara *Online* kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juli 2018 Pukul 16.23 WIB sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor : 41/1/PAN.MK/2018 (Bukti TD.3-003);
- 2) Bahwa Tenggang Waktu Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (No. 3 huruf a angka 1) adalah mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
- 3) Bahwa Pemohon menyerahkan Perbaikan Kelengkapan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Juli 2018 Pukul 10.42 WIB sesuai Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 41-3/PAN.MK/07/2018 tertanggal 19 Juli 2018 (Bukti TD.3-004), kemudian diregistrasi dengan Nomor 37/PHP.BUP-XVI/2018. Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon Telah Melewati Tenggang

Waktu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017;

- 4) Bahwa oleh karena Penyerahan Perbaikan Permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dengan registrasi perkara Nomor 37/PHP.BUP-XVI/2018 "Telah Melewati Tenggang Waktu", maka sudah sepatutnyalah apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Perbaikan Permohonan oleh Pemohon dalam perkara aquo tidak dapat diterima dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017.;

d. PERMOHONAN Pemohon TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada Tabel Perolehan Suara versi Pemohon halaman 11, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail bagaimana, di TPS mana, di Desa mana, dikecamatan mana dan dasar hukum apa yang dijadikan alasan sehingga dalam dalil Pemohon terjadi pengurangan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sehingga menjadi 39.342 (28,23%);
- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) karena antara posita dan petitum saling bertentangan atau tidak menunjukkan adanya sebab akibat, hal ini didasarkan karena dalam dalil permohonan Pemohon mempersoalkan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang dianggap merugikan Pemohon, namun dalam petitum permohonannya pada angka 3 (tiga) Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan jumlah suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 menurut versi Pemohon tanpa menjelaskan secara tepat, benar dan akurat dimana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, serta secara detail di TPS mana dan di Desa mana terjadi kesalahan penghitungan suara itu terjadi dan secara nyata merugikan Pemohon.;

- 3) Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan dalilnya bagaimana melakukan penghitungan suara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, tetapi Pemohon sedemikian rupa dengan sengaja langsung mengurangi perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang sebelumnya adalah peraih suara terbanyak menjadi lebih kecil serta menempatkan perolehan suara Pemohon menjadi lebih besar dan menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018
- 4) Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai Putusan DKPP Nomor 60/DKPP-PKE-VII/2018 yang menjatuhkan Putusan berupa Teguran kepada Termohon, Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan relevansi Putusan DKPP aquo dengan Perolehan Suara Pemohon dalam Pilkada Kabupaten Donggala Tahun 2018, mulai Pelaksanaan proses pemilihan hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala (Termohon) Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (*Bukti TD.3-001*).;
- 5) Bahwa dalil Pemohon halaman 12 sepanjang mengenai "*Termohon abaikan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Donggala*", juga adalah *dalil yang tidak jelas* karena Pemohon tidak dapat menyebutkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Donggala yang mana yang telah diabaikan oleh Termohon, sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
- 6) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 sepanjang mengenai "*Pemilih Terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan Undangan Memlih (Formulir C6)*", adalah dalil yang tidak jelas dan kabur. Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas dan pasti di TPS berapa dan di Desa/Kelurahan mana terdapat Pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C6-KWK (*Locus Delicti* tidak jelas/kabur);
- 7) Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai "*Kisruh DPT*" halaman 13

s/d halaman 14, adalah dalil yang tidak dilandasi oleh bukti yang cukup serta tidak beralasan hukum untuk dijadikan dasar dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018. Mengenai adanya dugaan DPT Ganda, penggunaan nama dan NIK yang sama, dan Pemilih dalam DPT tidak memiliki NIK, telah ditindaklanjuti oleh Termohon sebelum Termohon menerima Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Donggala sesuai surat Termohon Nomor 250/PL.03.1-SD/7203/KPU.KAB/VI/2018, Perihal Tindak Lanjut Pemilih Ganda dalam DPT Pilkada Donggala Tahun 2018, tanggal 23 Juni 2018 (Bukti TB-004).;

- 8) Bahwa Pemohon seharusnya mengajukan keberatan pada saat “tahap pematangan data dan daftar pemilih” dan bukan sekedar mendalilkan dalam permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 72/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 halaman 121-122 yang Termohon kutip sebagai berikut “...*Selain itu, apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan atas jumlah pemilih, seharusnya yang bersangkutan mengajukan keberatan pada saat “tahap pematangan data dan daftar pemilih dan bukan sebaliknya mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan pemilihan”;*
- 9) Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai “*Keterlibatan Kepala Desa/Aparat Desa serta Aparatur Sipil Negara*”, adalah dalil yang tidak beralasan dan patut dikesampingkan. Dalil keberatan Pemohon merupakan hal-hal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, melainkan persoalan pelanggaran Administrasi dan atau tindak Pidana pemilihan yang pemeriksaannya bukan merupakan domain kewenangan Mahkamah.;
- 10) Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai “*Ditemukannya Jumlah Surat Suara Diterima + Cadangan Tidak Sama Dengan Total Suara Yang Ada serta Ditemukannya Pengguna Hak Pilih Laki-Laki +*

Perempuan Tidak Sama Dengan Suara Sah + Suara Tidak Sah”, adalah dalil yang TIDAK JELAS dan KABUR. Pemohon tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan dengan menguraikan secara rinci di TPS berapa dan di Desa/Kelurahan serta Kecamatan mana ditemukan hal tersebut (*Locus Delicti* tidak jelas/kabur);

- 11) Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai “*Mobilisasi Massa Dengan Menggunakan Kendaraan Dinas serta Mobil Operasional Desa untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2*”, adalah dalil yang tidak jelas dan patut dikesampingkan. Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi. Lagipula mengenai hal ini, tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, melainkan persoalan pelanggaran Administrasi dan atau tindak Pidana pemilihan yang bukan merupakan obyek perselisihan yang pemeriksaannya masuk dalam domain kewenangan Mahkamah.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut tersebut di atas, menurut Termohon segala dalil-dalil dalam pokok permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) karena tidak memiliki relevansi dengan persoalan keberatan mengenai hasil penghitungan suara serta bukan merupakan obyek perselisihan yang pemeriksaannya masuk dalam domain kewenangan Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Oleh karenanya patutlah menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan dalam putusan dismissal Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Termohon untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan materi dalam Pokok Permohonannya, yang Termohon kutip pada pokoknya sebagai berikut *"Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 terdapat begitu banyak pelanggaran pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif, baik dalam proses Penetapan Pasangan Calon serta pengadaan dan pendistribusian logistik, hingga sampai pada masa kampanye serta pada tahap proses pemungutan dan perhitungan suara, maka pelanggaran dan kecurangan tersebut di satu sisi sangat merugikan pihak Pemohon (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 3) dan di sisi lain menguntungkan Pasangan Calon Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2."*

Bahwa selanjutnya menurut Pemohon, bilamana tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif, maka sesungguhnya perolehan suara Pemohon adalah sebagaimana teruarai dalam bentuk table berikut ini :

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	%
1.	Drg. Anita Bugiswaty Noerdin, M. Kes dengan Abdul Rahman, ST, IAI	39.736	28,50%
2.	Drs. Kasman Lassa, SH dengan Moh. Yasin, S. Sos	39.342	28,23%
3.	Vera Elena Laruni, SE dengan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si	41.845	30,02%
4.	Idham Pagaluma, SH dengan Mohamad Yasin M. Lataka, SE., MM	18.471	13,25%
Total Suara Sah		139.394	100%

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam

pokok perkara aquo, selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;

2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 secara serentak dengan berpegang pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan;
3. Bahwa selama berlangsungnya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi Hasil Perolehan Suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala;
4. Bahwa dalam Proses Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, Termohon pada awalnya menetapkan 3 (tiga) pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 34/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/ 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Bukti TA-001). 3 (tiga) pasangan calon tersebut masing-masing atas nama:
 - a. VERA E. LARUNI, SE dengan TAUFIK M. BURHAN, S.Pd., M. Si yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik yakni sebagai berikut
 - 1) Partai Golongan Karya (GOLKAR);
 - 2) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); dan;
 - 3) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).;
 - b. Drs. KASMAN LASSA, SH dengan MOH. YASIN, S.Sos yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik sebagai berikut :
 - 1) Partai Nasional Demokrat (NasDem);
 - 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA

- 3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 - 4) Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan;
 - 5) Partai Amanat Nasional (PAN).;
- c. drg. ANITA BUGISWATY NOERDIN, M.Kes dengan ABDUL RAHMAN, ST., IAI yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik sebagai berikut:
- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); dan;
 - 2) Partai Hati Nurani (HANURA).;
5. Bahwa kemudian terhadap ketiga pasangan calon tersebut, telah ditetapkan nomor urut masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 35/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Bukti TA-002), yaitu sebagaimana table berikut ini :

NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT
drg. ANITA BUGISWATY NOERDIN, M. Kes dengan ABDUL RAHMAN, ST., AIA	1
Drs. KASMAN LASSA, SH dengan MOH. YASIN, S. Sos	2
VERA ELENA LARUNI, SE dengan TAUFIK M. BURHAN, S.Pd., M. Si	3

6. Bahwa terhadap Permohonan pemilihan sengketa satu bakal pasangan calon perseorangan, Panwaslu Kabupaten Donggala telah menetapkan Putusan Nomor: 02/PS/PB/26.05/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 (Bukti TA-003), Termohon kemudian menindak lanjuti Putusan aquo dengan kembali melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Dokumen Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama IDHAM PAGALUMA, SH dengan MOHAMAD YASIN, SE., MM.;
7. Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama IDHAM PAGALUMA, SH dengan MOHAMAD YASIN, M. LATAKA, SE,

memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan jumlah minimal sebaran dukungan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala (Bukti TA-004), kemudian ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 60.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/ III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Bukti TA-005) dengan Nomor Urut 4 sesuai Keputusan Termohon Nomor 61/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 35/HK.03.1-Kpt/02/ KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Bukti TA-006), sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018;

8. Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya sepanjang mengenai "Termohon secara terstruktur, sistematis, dan massif telah melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam proses pengadaan dan pendistribusian logistik, dengan tidak mendistribusikan Formulir Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C6-KWK)", merupakan dalil yang TIDAK JELAS dan KABUR. Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menyebutkan dan menguraikan kapan dan dimana terjadi peristiwa yang didalilkan, serta tidak pula menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala. Faktanya adalah proses pengadaan dan pendistribusian logistik berupa Formulir Model C6-KWK telah dilakukan oleh Termohon kepada semua KPPS melalui PPK dan PPS se-Kabupaten Donggala sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Logistik PILKADA Tahun 2018 (Bukti TF.1-001]. Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang Termohon melakukan pelanggaran dan

kecurangan dalam Proses Pengadaan dan Pendistribusian Logistik sangat tidak beralasan secara hukum.;

9. Bahwa pada Masa Kampanye yang dimulai pada tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018, Termohon sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran dan kecurangan yang dapat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagaimana didalihkan Pemohon. Menurut Termohon, dalil Pemohon aquo adalah mengadagada karena tidak disertai dengan bukti valid yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Lagipula, dalil sepanjang mengenai hal ini bukanlah domain Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan domain Panwas Kabupaten Donggala apabila bersifat pelanggaran Admistrasi;
10. Bahwa pada Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara, Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sebagaimana yang didalihkan oleh Pemohon. Hal ini dapat terlihat dalam Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.(Model C1-KWK) di masing-masing TPS di Kabupaten Donggala tidak satu pun Hasil Perolehan Suara Sah dari setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala mengalami perubahan;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Termohon di atas, dalil Pemohon a quo tidak dilandasi oleh fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka menurut Termohon, dalil Pemohon adalah tidak benar serta kabur, sehingga beraalasan hukum apabila dalil Pemohon untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai *“Bentuk dan jenis pelanggaran dan kecurangan yang secara nyata telah dilakukan oleh Pihak Termohon”*, dapat diberikan Jawaban secara sistematis sebagai berikut:

I. DKPP HUKUM TERMOHON KARENA PELANGGARAN TAHAPAN PEMILUKADA

Terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan Angka Romawi IV.1., Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan DKPP Nomor 60/DKPP-PKE-VII/2018, yang telah menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I Mohamad Saleh, Teradu II Tazkir Suleman, Teradu III Ilyas, Teradu IV Nawir B. Pagessa dan Teradu V As'ad Mardjudo selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Donggala. Putusan DKPP aquo sama sekali tidak ada relevansinya dengan Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang seharusnya menjadi objek dari Permohonan Pemohon *a quo*
- b. Bahwa Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dijatuhkan sanksi oleh DKPP berupa Peringatan kepada Teradu I Mohamad Saleh, Teradu II Tazkir Suleman, Teradu III Ilyas, Teradu IV Nawir B. Pagessa dan Teradu V As'ad Mardjudo selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Donggala adalah pelanggaran yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya secara tepat waktu salah satu bagian dari tahapan pencalonan yaitu "*Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat*". Pengumuman ini sesuai dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala seharusnya diumumkan pada tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018, tapi pada kenyatannya dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 18 Februari 2018. Pelanggaran tahapan "*Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat*" yang dilakukan oleh Termohon ini sesungguhnya bukanlah pelanggaran yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, apalagi dengan mengingat bahwa Termohon tetap melaksanakan tahapan ini meskipun telah melewati batas waktu 2 (dua) hari dari

jadwal tahapan yang telah ditetapkan;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada huruf a dan huruf b, maka atas dalil Pemohon a quo yang menghubungkan antara Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Termohon dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 adalah tidak benar dan kabur, sehingga atas dalil pemohon a quo sudah sepatutnyalah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;

II. TERMOHON ABAIKAN REKOMENDASI PANWASLU KABUPATEN DONGGALA

Bahwa uraian dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan pada Angka Romawi IV.2. yang terdiri dari huruf a, huruf b, dan huruf c, menurut Termohon adalah dalil yang tidak BENAR, KABUR, dan tidak dilandasi oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini dapat dijelaskan pada jawaban Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa selama berlangsungnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sampai dengan pada saat sebelum berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala pada tanggal 4 Juli 2018, Termohon tidak pernah menerima adanya keberatan apapun yang disampaikan atau diajukan oleh Pemohon kepada Termohon. Satu-satunya keberatan yang diterima oleh Termohon dari Pemohon adalah keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala yang dituangkan oleh Saksi Pemohon dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala (Model DB2-KWK) (Bukti TD.3-002);
- b. Bahwa selama berlangsungnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sampai dengan saat ini, Termohon hanya menerima 3 (tiga) REKOMENDASI dari Panwaslu Kabupaten Donggala. 3 (tiga) REKOMENDASI yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Donggala kepada Termohon, seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan Surat Termohon sebagai berikut :

1. Surat KPU Kabupaten Donggala Nomor 180/PL.03.4-SD/7203/KPU.KAB/ IV/2018 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kab. Donggala , tanggal 7 April 2018 tentang penghapusan logo/gambar parpol terhadap Pasangan Calon dalam alat peraga kampanye (Bukti TA-007);
2. Surat KPU Kabupaten Donggala Nomor 254/PL.03.1-SD/7203/KPU.KAB/ VI/2018 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kab. Donggala No. 085/K.ST-05/HM.02.00/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 tentang tindak lanjut terhadap Pemilih Ganda dalam DPT Pilkada Donggala Tahun 2018 yang ditujukan kepada PPK se-Kabupaten Donggala (Bukti TA-008); dan;
3. Surat KPU Kabupaten Donggala Nomor 260/PL.03.4-SD/7203/KPU.KAB/VII/ 2018 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kab. Donggala Nomor 095/K.ST-05/PM. 00.02/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018 tentang tanggapan atas 7 (tujuh) poin rekomendasi Panwas Kabupaten Donggala (Bukti TD-005).;

Bahwa berdasarkan penjelasan pada Jawaban Termohon atas dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada Angka Romawi IV.3 a quo, sangat beralasan menurut hukum apabila dalil Pemohon dinyatakan DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

III. PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPT TIDAK MENDAPAT UNDANGAN MEMILIH (Formulir C6)

Bahwa menurut Termohon, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan pada Angka Romawi IV.3. huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah dalil yang tidak jelas dan kabur. Pemohon dalam dalil permohonannya tidak secara jelas dan terinci menyebutkan di Desa mana dan di TPS berapa terdapat Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KWK), Pemohon hanya menyebutkan nama kecamatannya yaitu :

- a. Kecamatan Rio Pakava sekitar 2.000 Pemilih;

- b. Kecamatan Sojol sekitar 500 Pemilih;
- c. Kecamatan Sindue sekitar 1.300 Pemilih;
- d. Kecamatan Sindue Tombusabora sekitar 1,000 Pemilih;
- e. Kecamatan Sindue Tobata sekitar 700 Pemilih.;

Jumlah yang didalilkan Pemohon hanya atas dasar “perkiraan” kemudian mengklaim bahwa Pemohon telah kehilangan suara pemilih potensial sekitar 5.500 (lima ribu lima ratus) pemilih.;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengklaim telah kehilangan suara pemilih potensial sekitar 5.500 (lima ribu lima ratus) sebagai akibat tidak terdistribusinya Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih di 5 (lima) kecamatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka Termohon dapat membantahnya dengan menguraikan jawaban sebagai berikut :

- a. Bahwa jumlah formulir Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi kepada masing-masing Pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabora, dan Kecamatan Sindue Tobata dapat dilihat dalam Formulir Model D1-KWK (*Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Model C6-KWK Yang Tidak Terdistribusi*) pada masing-masing desa di 5 (lima) kecamatan (bundel Bukti TF.1-002)
- b. Bahwa apabila masih terdapat Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi kepada sebagian Pemilih yang terdaftar dalam DPT sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara, maka Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el. Hal telah tegas diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa “*Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta*

formulir Model C6-KWK kepada ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el.”;

- c. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan tidak terdistribusinya sebagian Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di 5 (kecamatan) yang mengakibatkan hilangnya suara pemilih potensial Pemohon sekitar 5.500 (lima ribu lima ratus), adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan. Menurut Termohon, Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan belum menerima Formulir Model C6-KWK sampai dengan hari Pemungutan Suara, Pemilih yang bersangkutan MASIH TETAP DAPAT menggunakan Hak Pilihnya di TPS yang bersangkutan. Hal ini sangat jelas termuat dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa *“Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan ktp-el atau surat keterangan.”;-*

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang telah diuraikan di atas, maka dalil pemohon sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

IV. KISRUH DPT

Bahwa atas dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada Angka Romawi IV.4, maka Termohon dapat memberikan jawaban sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Termohon telah melaksanakan semua Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sebagaimana terurai dalam table berikut:

No.	Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	2	3	4
1.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
2.	Pemutakhiran:		
	a. Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	b. Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	c. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	d. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	e. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	f. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	g. Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	h. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	i. Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	j. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	k. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	11 April 2018	12 April 2018
	l. Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten	11 April 2018	12 April 2018
	m. Datar Pemilih Tetap (DPT)		

1) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
2) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
3) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018

- b. Bahwa dari table tersebut di atas, Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, Termohon dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 15 Maret 2018 telah mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslu Kabupaten Donggala, semua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala, dan Disdukcapil Kabupaten Donggala (Bukti TB-002a) untuk menghadiri Rekapitulasi DPS sekaligus menetapkan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dengan keseluruhan jumlah Pemilih dalam DPS yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebanyak 199.000 (seratus sembilan puluh sembilan ribu) Pemilih sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 157/PL.03.1BA/7203/ KPU-Kab/III/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 (Bukti TB-002b);
- c. Bahwa Termohon pada tanggal 19 April 2018, Termohon telah mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslu Kabupaten Donggala, semua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala, dan Disdukcapil Kabupaten Donggala untuk menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan sekaligus menetapkan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan keseluruhan jumlah Pemilih dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebanyak 198.840 Pemilih sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 192/PL.03.1-BA/7203/KPU.KAB/IV/2018 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Bukti TB-003);

- d. Bahwa dalam Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi DPS dan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, Termohon senantiasa melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Donggala sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan sebanyak 1.535 Pemilih dalam DPT dengan NIK yang sama dipakai oleh beberapa orang, sebanyak 2.292 orang telah menggunakan nama dan NIK yang sama, dan terdapat sejumlah nama yang terdapat didalam DPT yang tidak memiliki NIK sebanyak 4.352 orang dan tidak memiliki surat keterangan, maka dengan ini Termohon dapat memberikan jawaban sebagai berikut:
1. Bahwa Termohon sebelum hari Pemungutan Suara diundang oleh Tim Fasilitasi dan Sekretariat *Desk* Pilkada Pemda Kabupaten Donggala untuk menghadiri rapat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Dalam rapat tersebut, Tim Fasilitasi dan Sekretariat *Desk* Pilkada Pemda Donggala yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala menyampaikan kepada semua peserta rapat mengenai adanya dugaan DPT Ganda. Atas permintaan Termohon kepada Tim Fasilitasi dan Sekretariat *Desk* Pilkada Kabupaten Donggala, Tim Fasilitasi dan Sekretariat *Desk* Pilkada Kabupaten Donggala memberikan dokumen salinan data DPT Ganda tersebut kepada Termohon;
 2. Bahwa atas dasar dokumen salinan data DPT Ganda yang diperoleh Termohon dari Tim Fasilitasi dan Sekretariat *Desk* Pilkada Kabupaten Donggala, maka Termohon melakukan pencermatan atas indikasi adanya temuan dugaan DPT Ganda tersebut;
 3. Bahwa dalam melakukan pencermatan atas indikasi adanya temuan dugaan DPT Ganda tersebut, Termohon berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Donggala untuk menelusuri dugaan DPT Ganda tersebut terutama yang berkaitan dengan adanya indikasi

- penggunaan NIK yang sama oleh beberapa Pemilih;
4. Bahwa selain berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada angka 3, pada saat yang bersamaan Termohon melakukan pula upaya tindakan pencegahan terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan dugaan DPT Ganda tersebut sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS berlangsung;-
 5. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Termohon terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan dugaan DPT Ganda baik sebelum maupun pada saat berlangsungnya pemungutan suara di TPS, maka Termohon menyampaikan surat kepada semua PPK dengan tembusan kepada masing-masing PPS dan KPPS dengan Surat Termohon Nomor 250/PL.03.1-SD/7203/KPU.KAB/VI/2018 Perihal Tindak Lanjut Pemilih Ganda dalam DPT Pilkada Donggala Tahun 2018, tanggal 23 Juni 2018 (Bukti TB-004);
 6. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2018 setelah Termohon menyampaikan surat kepada semua PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5, Termohon menerima Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Donggala yang berkaitan dengan Pemilih Ganda dalam DPT Pilkada Donggala tersebut dengan Surat Nomor 085/K.ST-05/HM.02.00/VI/2018 tanggal 23 Juni 2018 Perihal Rekomendasi;
 7. Bahwa atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada angka 6, Termohon telah menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Donggala mengenai tindak lanjut atas Rekomendasi tersebut dengan Surat Termohon Nomor : 254/PL.03.1-SD/7203/KPU.KAB/VI/2018 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kab. Donggala No. 085/K.ST-05/HM.02.00/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 (vide Bukti TD.3-005);
 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang dalil "Kisruh DPT", seharusnya Pemohon mengajukan keberatan pada saat "tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih" dan bukan sekedar mendalilkan dalam permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 72/PHP.BUP-XIV/2016 perihal

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 halaman 121-122 sebagai berikut “...Selain itu, apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan atas jumlah pemilih, seharusnya yang bersangkutan mengajukan keberatan pada saat “tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih dan bukan sebaliknya mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan pemilihan”;

Bahwa atas uraian jawaban yang telah dikemukakan oleh Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, maka menurut Termohon sangatlah tidak beralasan berdasarkan fakta hukum yang ada apabila Pemohon mendalilkan bahwa akibat adanya kisruh DPT memperlihatkan ketidak-absahan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Donggala Tahun 2018. Oleh karena itu atas dalil Pemohon ini, menurut Termohon sudah sepatutnya pula berdasarkan fakta yang bilamana dalil pemohon ini pun juga ditolak atau tidak dapat diterima;

V. KETERLIBATAN KEPALA DESA/APARAT DESA SERTA APARATUR SIPIL NEGARA.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Pemohonan pada Angka Romawi IV.5, dapat diberikan tanggapan oleh Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa atas dalil Pemohon a quo, menurut Termohon adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena mengenai hal tersebut merupakan domain dari Panwas Kabupaten Donggala untuk menyelesaikannya. Lagipula terhadap dalil a quo, Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan keterkaitan antara dalil Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2), sebaliknya justru pada daerah dan atau wilayah yang didalilkan tersebut, perolehan suara Pemohon justru lebih besar dibanding perolehan suara Pihak Terkait (Nomor urut 2).;
- b. Bahwa dalil Permohonan Pemohon bukanlah domain Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karena Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Penghitungan Suara. Dengan demikian, menurut Termohon terhadap dalil Pemohon

dalam Pokok Permohonannya pada Angka Romawi IV.5 a quo, sudah sepatutnyalah di ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

VI. Bahwa pada Angka Romawi IV.6 dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mendalikan bahwa "*Ditemukannya Jumlah Surat Suara Diterima + Cadangan Sama Dengan Total Suara Yang Ada (Suara Sah + Tidak Sah + Rusak + Tidak Digunakan) serta ditemukannya Pengguna Hak Pilih Laki-Laki + Perempuan Tidak Sama Dengan Suara Sah + Suara Tidak Sah;*

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon aquo, menurut Termohon adalah tidak jelas dan kabur. Hal ini dikarenakan Pemohon tidak dapat menyebutkan dengan pasti di Desa/Kelurahan mana dan di TPS berapa ditemukannya *Jumlah Surat Suara Diterima + Cadangan Sama Dengan Total Suara Yang Ada (Suara Sah + Tidak Sah + Rusak + Tidak Digunakan) serta ditemukannya Pengguna Hak Pilih Laki-Laki + Perempuan Tidak Sama Dengan Suara Sah + Suara Tidak Sah (Locus Delicti tidak jelas/kabur);*
- b. Bahwa seandainya pun Pemohon dalam Pokok Permohonannya dapat menyebutkan dengan pasti di Desa/Kelurahan mana dan di TPS berapa ditemukannya *Jumlah Surat Suara Diterima + Cadangan Sama Dengan Total Suara Yang Ada (Suara Sah + Tidak Sah + Rusak + Tidak Digunakan) serta ditemukannya Pengguna Hak Pilih Laki-Laki + Perempuan Tidak Sama Dengan Suara Sah + Suara Tidak Sah,* maka beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik oleh Pemohon adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa dalam hal pada saat berlangsungnya Proses Penghitungan Suara di TPS, Saksi Pemohon menemukan adanya ketidak sesuaian antara *Jumlah Surat Suara Diterima + Cadangan Sama Dengan Total Suara Yang Ada (Suara Sah + Tidak Sah + Rusak + Tidak Digunakan) serta dan ketidak sesuaian antara Pengguna Hak Pilih Laki-Laki + Perempuan Tidak Sama Dengan Suara Sah + Suara Tidak Sah,* maka Saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau

Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota (Model C2-KWK) yang telah disediakan oleh Termohon di masing-masing TPS

2. Bahwa oleh karena dalam Formulir Model C2-KWK di semua TPS tidak ditemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon, maka menurut Termohon, Pemohon sejak dari awal yaitu sejak Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dilaksanakan oleh KPPS, Pemohon telah menerima keseluruhan Proses dan Hasil Penghitungan Suara termasuk Pengisian Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK di tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS
3. Bahwa apabila Pemohon menemukan adanya ketidak sesuaian antara *Jumlah Surat Suara Diterima + Cadangan Sama Dengan Total Suara Yang Ada (Suara Sah + Tidak Sah + Rusak + Tidak Digunakan)* serta dan ketidak sesuaian antara *Pengguna Hak Pilih Laki-Laki + Perempuan Tidak Sama Dengan Suara Sah + Suara Tidak Sah* pada tingkatan TPS, maka SEHARUSNYA Saksi Pemohon pada saat berlangsungnya Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang dari Tingkat Kecamatan dan kabupaten, mengajukan koreksi perbaikan secara berjenjang pula. Dengan demikian jika ditemukan adanya kekeliruan atau kesalahan rekapitulasi dengan sendirinya telah diperbaiki baik pada tingkat kecamatan oleh PPK (formulir DA-KWK beserta lampirannya) maupun pada tingkatan kabupaten oleh Termohon sebagaimana formulir DB1-KWK beserta lampiran (Bukti TB-005) sebelum dituangkan dalam Berita Acara Pleno Rekapitulasi Kabupaten tanggal 4 Juli 2018.;
4. Bahwa berdasarkan Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Model DA2-KWK) di 16 (enam) belas) kecamatan, Termohon tidak menemukan adanya keberatan yang diajukan oleh

Saksi Pemohon, maka menurut Termohon, keseluruhan Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan telah diterima dengan baik oleh Pemohon

Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon sebagaimana terurai pada huruf a dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, maka apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan *Jumlah Surat Suara Diterima + Cadangan Sama Dengan Total Suara Yang Ada (Suara Sah + Tidak Sah + Rusak + Tidak Digunakan)* serta dan ketidaksesuaian antara *Pengguna Hak Pilih Laki-Laki + Perempuan Tidak Sama Dengan Suara Sah + Suara Tidak Sah*, mekanisme penyelesaiannya atau mekanisme perbaikan terhadap adanya kekeliruan atau kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, tingkat kecamatan oleh PPK, sampai dengan tingkat kabupaten oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018;

Bahwa atas dasar uraian jawaban Termohon tersebut di atas, maka menurut Termohon sudah sepatutnya pula apabila dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada Angka Romawi IV.6 dikesampingkan oleh Mahkamah.;

VII.MOBILISASI MASSA DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS SERTA MOBL OPERASIONAL DESA UNTUK KEPENTINGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

Bahwa terkait dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya pada Angka Romawi IV.5, Termohon dapat memberikan jawaban bahwa atas dalil Pemohon mengenai *“Mobilisasi Massa dengan Menggunakan Kendaraan Dinas serta Mobil Operasional Desa untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2”*, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon sepanjang mengenai hal ini adalah tidak beralasan hukum. Mengenai dalil a quo merupakan domain dari Panwas Kabupaten Donggala untuk menyelesaikannya. Lagipula Pemohon

sama sekali tidak dapat menguraikan relevansi antara dalil Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) yang dapat mempengaruhi keterpilihan Pemohon.;

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon bukanlah domain Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karena Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Penghitungan Suara. Dengan demikian, menurut Termohon terhadap dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya, sudah sepatutnyalah di ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Termohon baik dalam Eksepsi Syarat Formal Pengajuan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 maupun terhadap penyampaian Jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DB1-KWK);
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 yang secara resmi diumumkan oleh

Termohon pada tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.12 Waktu Indonesia Tengah (Wita);

- Menetapkan Perolehan Suara Sah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Nomor Urut 1 atas nama drg. ANITA BUGISWATY M. NOERDIN, M. Kes dengan ABDUL RAHMAN, ST. AIA	39.736
2.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Nomor Urut 2 atas nama Drs. KASMAN LASSA, SH dengan MOH. YASIN, S. Sos	53.042
3.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Nomor Urut 3 atas nama VERA ELENA LARUNI, SE dengan TAUFIK M. BURHAN, S. Pd., M. Si	41.845
4.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Nomor Urut 4 atas nama IDHAM PAGALUMA, SH dengan MOHAMAD YASIN M. LATAKA, SE., MM	18.471
JUMLAH KESELURUHAN SUARA SAH		153.094

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TD.3-005, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 34/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Donggala Tahun 2018
2. Bukti TA-002 Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 35/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018
 3. Bukti TA-003 Putusan PANWASLU Kabupaten Donggala Nomor Register Permohonan 02/PS/PB/26.05/II/2018 tanggal 26 Februari 2018
 4. Bukti TA-004 Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) di Tingkat KPU Kabupaten Donggala tanggal 19 Maret 2018
 5. Bukti TA-005 Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 60.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018
 6. Bukti TA-006 Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 35/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018
 7. Bukti TA-007 Surat KPU Kabupaten Donggala Nomor : 180/PL.03.4-SD/7203/KPU.KAB/ IV/2018 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi PANWASLU Kab. Donggala tentang penghapusan logo/gambar parpol terhadap Pasangan Calon dalam ala t peraga kampanye, tanggal 7 April 2018
 8. Bukti TA-008 Surat KPU Kabupaten Donggala Nomor: 254/PL.03.1-

- SD/7203/KPU.KAB/ VI/2018 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi PANWASLU Kab. Donggala No. 085/K.ST-05/HM.02.00/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 tentang tindak lanjut terhadap Pemilih Ganda dalam DPT Pilkada Donggala Tahun 2018
9. Bukti TB-001 Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Donggala Nomor: 477/200/DISDUKCAPIL/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 Perihal : Data Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala
10. Bukti TB-002a Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 15 Maret 2018
11. Bukti TB-002b Berita Acara Nomor: 157/PL.03.1BA/7203/ KPU-Kab/III/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018
12. Bukti TB-003 Berita Acara Nomor 192/PL.03.1-BA/7203/KPU.KAB/ IV/2018 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018
13. Bukti TB-004 Surat KPU Donggala Nomor 250/PL.03.1-SD/7203/KPU.KAB/VI/2018 Perihal: Tindak Lanjut Pemilih Ganda dalam DPT PILKADA Donggala Tahun 2018, tanggal 23 Juni 2018
14. Bukti TB-005 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Formulir DA1-KWK dan DB-KWK beserta lampiran)
- 15 Bukti TD.3-001 Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018

16. Bukti TD.3-002 Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala (model DB2-KWK)
17. Bukti TF.1-001 Bundel Berita Acara Serah Terima Barang Logistik Pilkada Tahun 2018 (DPT, C6-KWK, Polpen) se-Kabupaten Donggala di 16 Kecamatan
18. Bukti TF.1-002 Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi (Model D1-KWK) di 5 Kecamatan (sindue, Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Sojol dan Rio Pakava)
19. Bukti TD.3-003 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/1/PAN.MK/2018 tanggal 6 Juli 2018 Pukul 16.23 WIB (online)
20. Bukti TD.3-004 Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 41-3/PAN.MK/07/ 2018 tertanggal 19 Juli 2018 Pukul 10.42 WIB
21. Bukti TD.3-005 Surat KPU Kabupaten Donggala Nomor 260/PL.03.4-SD/7203/KPU.KAB/VII/ 2018 Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi PANWASLU Kab. Donggala Nomor 095/K.ST-05/PM.00.02/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018 tentang tanggapan atas 7 (tujuh) poin rekomendasi Panwas Kabupaten Donggala

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan:

1. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (*selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*), menyatakan bahwa:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

2. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas, sejalan pula dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada prinsipnya menyatakan bahwa:

“Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon”

3. Bahwa semua materi dalil Pemohon yang dikemukakan dalam permohonannya untuk mengajukan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi yang semata-mata hanya menguraikan dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon, sesungguhnya tidak termasuk atau bukanlah merupakan obyek dari Perselisihan Hasil Pemilihan yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017;

4. Bahwa selain itu pula, menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam pokok permohonannya tidak dapat pula menguraikan dan menjelaskan secara rinci perihal adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan terjadinya selisih hasil perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon;

Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Terkait pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, maka sudah beralasan secara

hukum apabila menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon ini BUKAN merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan:

1. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

2. Bahwa selain ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 dinyatakan pula bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;”

3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Donggala Semester II Tahun 2017 adalah sebanyak 298.002 (*dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua*) jiwa;
4. Bahwa Kabupaten Donggala dengan jumlah penduduk sebanyak 298.002 jiwa sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala YANG DAPAT mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 hanya Pasangan Calon dengan perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dengan Pasangan Calon yang meraih perolehan suara terbanyak pertama dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 [*vide* Bukti PT-3], Termohon telah menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon sebagaimana Tabel berikut ini :

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018	NOMOR URUT	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	3	4
1.	drg. ANITA BUGISWATY NOERDIN, M. Kes dengan ABDUL RAHMAN, ST., IAI	1	39.736
2.	Drs. KASMAN LASSA, SH dengan MOH. YASIN, S. Sos	2	53.042
3.	VERA ELENA LARUNI, SE dengan TAUFIK M. BURHAN, S.Pd., M.Si	3	41.845
4.	IDHAM PAGALUMA, SH dengan MOHAMAD YASIN M. LATAKA, SE., MM	4	18.471
JUMLAH SELURUH SUARA SAH			153.094

6. Bahwa dari Tabel tersebut pada angka 5 diatas, maka untuk menghitung selisih paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir oleh Termohon yaitu sejumlah 153.094 (*seratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh empat*) suara sah

sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 adalah $1,5\% \times 153.094 = 2.296$ Suara Sah;

7. Bahwa sesuai dengan penghitungan selisih paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas, maka hal ini berarti bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 kepada Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon dengan perbedaan paling banyak 2.296 (*dua ribu dua ratus sembilan puluh enam*) suara sah dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang memperoleh suara sah terbanyak pertama;
8. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 [*vide* Bukti PT-3], Pihak Terkait memperoleh suara sah terbanyak pertama dengan jumlah 53.042 Suara Sah sedangkan Pemohon memperoleh suara sah terbanyak kedua dengan jumlah 41.845 Suara Sah, sehingga untuk mengetahui jumlah perbedaan atau selisih jumlah perolehan suara sah antara Pihak Terkait dengan Pemohon, dapat dihitung sebagai berikut:

$$53.042 \text{ Suara Sah} - 41.845 \text{ Suara Sah} = 11.197 \text{ Suara Sah (7,3\%)}$$

9. Bahwa dengan melihat perbedaan atau selisih perolehan suara sah antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 8 yaitu sebanyak 11.197 Suara Sah atau setara dengan 7,3%, maka perbedaan atau selisih perolehan suara sah antara Pihak Terkait dengan Pemohon tersebut adalah melebihi batas maksimum perbedaan atau selisih suara yang diperkenankan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara yaitu paling banyak 1,5% atau dalam perkara *a quo* paling banyak sejumlah 2.296 Suara Sah;

10. Bahwa atas alasan-alasan Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 9, maka Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo* sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
11. Bahwa beberapa Putusan Mahkamah dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dijadikan yurisprudensi untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima terhadap Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang melebihi batas maksimum prosentase perolehan suara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara lain adalah :
 - a) Putusan Mahkamah Nomor 4/PHP.BUP-XIV/2016 mengenai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara;
 - b) Putusan Mahkamah Nomor 29/PHP.BUP-XIV/2016 mengenai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi;
 - c) Putusan Mahkamah Nomor 62/PHP.BUP-XIV/2016 mengenai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai; dan
 - d) Putusan Mahkamah Nomor 55/PHP.BUP-XIV/2016 mengenai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang secara resmi diumumkan oleh Termohon pada tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.12 WITA, ini berarti bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 adalah

pada tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.12 WITA sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 Pukul 24.00 WITA;

2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan secara Online kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juli 2018 Pukul 16.23 WIB sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/1/PAN.MK/2018 [Bukti PT-4] dan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) Nomor APP 41/1/PAN.MK/2018 tertanggal 10 Juli 2018 [Bukti PT-5];
3. Bahwa Tenggang Waktu Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (No. 3 huruf a angka 1) adalah mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
4. Bahwa Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2018 Pukul 10.42 WIB sesuai Tanda Terima Berkas Perkara Nomor : 41-3/PAN.MK/07/2018 tertanggal 19 Juli 2018 [Bukti PT-6];
5. Bahwa Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan registrasi Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XVII/2018, "telah melewati tenggang waktu" Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017;
6. Bahwa oleh karena Penyerahan Perbaikan Permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Perkara Nomor : 37/PHP.BUP-XVI/2018 "telah melewati tenggang waktu" Penyerahan Perbaikan Permohonan, maka sudah sepatutnyalah menurut Pihak Terkait berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 apabila Perbaikan Permohonan oleh Pemohon, TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon pada Tabel Perolehan Suara versi Pemohon, Pemohon tanpa didasari oleh bukti valid yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya telah dengan sengaja secara sepihak mengurangi perolehan suara sah Pihak Terkait dari jumlah 53.042 suara sah berkurang menjadi 39.342 suara sah. Pengurangan jumlah perolehan suara sah Pihak Terkait yang dilakukan secara sepihak oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya ini, tidak dapat pula diuraikan secara jelas oleh Pemohon mengenai bagaimana kronologi terjadinya pengurangan tersebut serta di kecamatan dan desa/kelurahan mana terjadi kesalahan penghitungan suara sah oleh Termohon yang dapat menyebabkan berkurangnya perolehan suara sah Pihak Terkait. Sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon ini menjadi tidak jelas dan sangat kabur. Oleh karena itu, atas dalil Pemohon yang tidak jelas dan sangat kabur ini, maka sangat beralasan menurut hukum apabila dalil Pemohon ini ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya yang pada prinsipnya menyatakan pula “ terdapat begitu banyak pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistimatis dan massif, baik dalam proses Penetapan Pasangan Calon serta pengadaan dan pendistribusian logistik, hingga sampai pada masa kampanye serta pada tahap proses pemungutan dan penghitungan suara, maka pelanggaran dan kecurangan tersebut di satu sisi sangat merugikan pihak Pemohon dan di sisi lain menguntungkan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2.” Maka terhadap dalil Pemohon ini, menurut Pihak Terkait juga adalah dalil yang sangat mengada-ada, tendensius, dan tidak jelas. Hal ini dikarenakan menurut Pihak Terkait, Termohon dalam melaksanakan tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, tahapan kampanye, serta proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk pelaksanaan

rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Donggala oleh Termohon, semua telah dilaksanakan dengan baik oleh Termohon dan tidak satu pun “Hasil Perolehan Suara” Pasangan Calon mengalami perubahan;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang sangat mengada-ada, tendensius, dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya pula apabila Permohonan Pemohon ini DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan oleh Mahkamah TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terhadap semua dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya, Pihak Terkait akan memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Tabel Perolehan Suara Pemohon yang dibuat sendiri oleh Pemohon dimana Pemohon tanpa didukung oleh bukti dan uraian jelas serta terinci, dengan sengaja telah mengurangi Jumlah Perolehan Suara Sah Pihak Terkait sebanyak 13.700 menjadi 39.342 dari Jumlah Perolehan Suara Sah Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu sebanyak 53.042 sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 [*vide* Bukti PT-3];
2. Bahwa atas dalil Pemohon, yang berkaitan dengan bentuk pelanggaran dan kecurangan yang secara nyata dilakukan oleh Pihak Termohon, maka Pihak Terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. DKPP Hukum Termohon Karena Pelanggaran Penetapan Tahapan Pemilukada
Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon ini tidak dapat dijadikan alasan pembenaran oleh Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, hal ini dikarenakan Putusan DKPP Nomor 60/DKPP-PKE-VII/2018 sama sekali tidak mempunyai keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Hasil Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Donggala, sehingga oleh karenanya dalil Pemohon ini menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon ini patutlah menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

b. Termohon Abaikan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Donggala

Bahwa dalil Pemohon ini pun juga sangat mengada-ada, karena sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon tidak pernah mengabaikan satu pun Rekomendasi dari PANWASLU Kabupaten Donggala. Sehingga atas alasan ini menurut Pihak Terkait, dalil yang disampaikan Pemohon ini sangat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

c. PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPT TIDAK MENDAPAT UNDANGAN MEMILIH (Formulir C6)

Terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam setiap perhelatan demokrasi 5 (lima) tahunan di Indonesia sejak Tahun 1999 sampai dengan sekarang, baik Pemilu Legislatif dan Pilpres maupun PILKADA, belum pernah terjadi formulir C6 terdistribusi seratus persen kepada semua Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- 2) Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak dapatnya terdistribusi seratus persen formulir C6 kepada semua Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya Pemilih telah meninggal dunia, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, ganda, atau pindah memilih ke TPS lain. Sehingga dengan demikian sangat beralasan apabila dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala manakala terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT akan tetapi sebagian Pemilih tersebut tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK;
- 3) Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak terdistribusinya sebagian formulir Model C6-KWK kepada beberapa Pemilih yang terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, tidak serta merta menutup ruang bagi Pemilih tersebut untuk tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari Pemungutan Suara melainkan bahwa Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK tersebut masih

dapat menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari Pemungutan Suara. Hal ini sangat jelas termuat dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa :

“Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.”

- 4) Bahwa sesuai uraian tanggapan Pihak Terkait diatas, maka atas dalil Pemohon ini yang tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, patut pula kiranya apabila ditolak.

d. KISRUH DPT

Dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka Romawi IV.4, diberikan tanggapan oleh Pihak Terkait sebagai berikut :

- 1) Bahwa atas dugaan adanya DPT Ganda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, Pihak Terkait lah yang pertama menyampaikan Nota Keberatan kepada PANWASLU Kabupaten Donggala dengan Nota Keberatan Nomor: 01/K/SAKAYA/VI/2018 Perihal : Keberatan, tertanggal 19 Juni 2018 [Bukti PT-7];
- 2) Bahwa atas keberatan Pihak Terkait kepada PANWASLU Kabupaten Donggala terhadap adanya dugaan DPT Ganda tersebut, maka Termohon telah menindaklanjutinya sesuai dengan Surat Termohon Nomor: 250/PL.03.1-SD/7203/KPU.KAB/VI/2018 Perihal: Tindak Lanjut Pemilih Ganda dalam DPT PILKADA Tahun 2018 dengan salah satu tembusannya disampaikan kepada Pihak Terkait [Bukti PT-8];
- 3) Bahwa dengan adanya Surat Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka menurut Pihak Terkait terhadap dugaan DPT Ganda dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 telah selesai sebelum dilaksanakan hari Pemungutan Suara dengan adanya Surat Termohon [*vide* Bukti PT-8];
- 4) Bahwa dari tanggapan Pihak Terkait diatas, maka dalil Pemohon ini pun juga menjadi sangat tidak beralasan sehingga sangat patut pula apabila

dalil Pemohon ini dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

e. KETERLIBATAN KEPALA DESA/APARAT DESA SERTA APARATUR SIPIL NEGARA

- 1) Bahwa terhadap semua dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya angka romawi IV.5, menurut Pihak Terkait, Pemohon sangat tidak memahami atau bahkan seolah-olah dengan sengaja tidak mau memahami bahwa sesungguhnya secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, telah menyediakan masing-masing ruang untuk penanganan dan penyelesaian terhadap adanya dugaan permasalahan administratif dan hukum pada setiap tahapan Pemilihan sebagai berikut:
 - a) Laporan Pelanggaran Pemilihan ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan PPL, dan Pengawas TPS [*vide* Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016];
 - b) Pelanggaran Kode Etik ditangani dan diselesaikan oleh DKPP [*vide* Pasal 136 dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016];
 - c) Pelanggaran Administrasi ditangani oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dan diselesaikan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota [*vide* Pasal 138 s/d Pasal 141 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016];
 - d) Sengketa Pemilihan ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota [*vide* Pasal 142 s/d Pasal 144 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016];
 - e) Tindak Pidana Pemilihan ditangani oleh Penyidik POLRI melalui Sentra GAKKUMDU dan diselesaikan oleh Peradilan Umum [*vide* Pasal 145 s/d Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016];
 - f) Sengketa Tata Usaha Negara di proses dan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara [*vide* Pasal 153 s/d Pasal 155 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016]; dan
 - g) Perselisihan Hasil Pemilihan di proses dan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi [*vide* Pasal 156 s/d 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016].

- 2) Bahwa menurut Pihak Terkait, penyediaan masing-masing ruang untuk penanganan dan penyelesaian terhadap adanya dugaan permasalahan administratif dan hukum pada setiap tahapan Pemilihan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sangat dimaksudkan dan bertujuan agar supaya setiap dugaan adanya pelanggaran administratif dan hukum terselesaikan berdasarkan tahapan Pemilihan dan tidak menumpuk pada Perselisihan Hasil Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi;
- 3) Bahwa atas dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya angka Romawi IV.5. yang menyatakan bahwa *“Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 melibatkan selaku Camat Sindue Drs. Pangeran Jage L. Dg. Bone dan Kepala Desa Lero bernama Arlin terlibat aktif dalam pelaksanaan kegiatan Barisan Relawan Kasman (BARAKA)”*, maka Pihak Terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut :
 - a) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemerintah Daerah secara khusus diberikan tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Hal ini sangat jelas dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.”
 - b) Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan memperhatikan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Tahapan PILKADA Tahun 2018 serta pelaksanaan PEMILU Tahun 2019, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala membentuk Tim Fasilitasi Desk PILKADA Tahun 2018 dan PEMILU Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/ 0548/BAG.ADPUM/2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Kabupaten Donggala Tahun 2018,

Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [Bukti PT-9];

- c) Bahwa Drs. Pangeran Jage L. Dg. Bone selaku Camat Sindue karena jabatannya, juga adalah salah satu anggota Tim Fasilitasi Desk PILKADA Donggala Serentak Kabupaten Donggala Tahun 2018, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [*vide* Bukti PT-9];
- d) Bahwa dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota Tim Fasilitasi Desk PILKADA Serentak Kabupaten Donggala Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf c), Camat Sindue (Drs. Pangeran Jage L. Dg. Bone) harus melaksanakan tugasnya "*Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai data dan informasi pelaksanaan PILKADA Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Donggala*" sebagaimana yang tercantum dalam Diktum KEDUA angka 1 huruf d Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0548/BAG. ADPUM/2017 [*vide* Bukti PT-9];
- e) Bahwa untuk melaksanakan tugasnya selaku anggota Tim Fasilitasi Desk PILKADA Serentak Kabupaten Donggala Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf d), tentu saja Camat Sindue (Drs. Pangeran Jage L. Dg. Bone) senantiasa harus melakukan komunikasi verbal kepada semua masyarakat di Kecamatan Sindue tanpa memandang strata sosial dan kelompok masyarakat tertentu;
- f) Bahwa komunikasi verbal yang dilakukan oleh Camat Sindue Drs. Pangeran Jage L. Dg. Bone) kepada semua masyarakat di Kecamatan Sindue dalam kapasitasnya sebagai anggota Tim Fasilitasi Desk PILKADA tidak serta merta dapat diartikan atau dimaknai sebagai salah satu bentuk keberpihakan Camat Sindue kepada kelompok masyarakat tertentu untuk kepentingan kemenangan salah satu Pasangan Calon tertentu. Karena selaku anggota Tim Fasilitasi Desk PILKADA tentu saja Camat Sindue harus memastikan bahwa informasi pelaksanaan PILKADA Donggala

Tahun 2018 di wilayah kerjanya dapat diketahui oleh semua masyarakat;

- g) Bahwa menurut Pihak Terkait, salah satu bentuk keberhasilan Camat Sindue melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi kepada semua masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA Donggala Tahun 2018 di wilayah kerjanya, dapat dilihat dari tingginya angka persentase partisipasi Pemilih di Kecamatan Sindue yang menggunakan Hak Pilihnya pada Hari Pemungutan Suara yang mencapai angka 85,52% (*jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 14.285 Pemilih dan jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya sebanyak 12.217 Pemilih*), dimana Pemohon memperoleh suara sah terbanyak pertama di Kecamatan Sindue yaitu sejumlah 5.934 suara sah;
- h) Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Kepala Desa Lero bernama Arlin adalah sangat tidak benar, karena sepengetahuan Pihak Terkait nama Kepala Desa Lero “bukan” arlin akan tetapi Drs. Pangeran Jage L. Dg. Bone sebagai Pelaksana Tugas, sehingga dalil Pemohon ini menjadi tidak jelas dan kabur;
- i) Bahwa berdasarkan uraian tanggapan Pihak Terkait sebagaimana terurai pada huruf a) s/d huruf h) diatas, maka menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon ini adalah sumir, tidak jelas, dan kabur, sehingga patutlah kiranya apabila dalil Pemohon ini pun juga ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
- 4) Bahwa dalil Pemohon yang pada prinsipnya menyatakan “*Telah melibatkan Camat Rio Pakava dalam proses pemasangan alat peraga milik Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2.*”, dapat diberikan tanggapan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:
- a) Bahwa sama halnya dengan Camat Sindue, Camat Rio Pakava pun karena jabatannya adalah salah satu anggota Tim Fasilitasi Desk PILKADA Donggala Serentak Kabupaten Donggala Tahun 2018, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 [*vide* Bukti PT-9];

- b) Bahwa selama pelaksanaan Masa Kampanye PILKADA Donggala Tahun 2018, Camat Rio Pakava tidak pernah dilibatkan dan melibatkan diri dalam proses pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c) Bahwa yang pernah dilakukan oleh Camat Rio Pakava adalah:
1. Menyampaikan kepada orang yang memasang Baliho Ibu Vera (Pemohon) di dekat Kantor Puskesmas Lalundu, agar supaya Baliho tersebut kalau bisa dipindahkan ke tempat yang tidak berdekatan dengan kantor pemerintah; dan
 2. Menyampaikan kepada orang yang memasang Baliho Bapak Kasman Lassa (bersama dengan istri) yang terpasang di dekat jalan masuk Sekolah Dasar Desa Ngovi, agar supaya Baliho tersebut dipindahkan ke tempat yang agak berjauhan dengan jalan masuk di Sekolah Dasar tersebut.
- d) Bahwa penyampaian Camat Rio Pakava sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan oleh Camat Rio Pakava sebelum pelaksanaan Masa Kampanye berlangsung;
- e) Bahwa atas dasar tanggapan Pihak Terkait sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf d), maka menurut Pihak Terkait tidak satu pun adanya tindakan atau perbuatan selama Masa Kampanye PILKADA Donggala Tahun 2018 yang dilakukan oleh Camat Rio Pakava yang menunjukkan bahwa ada keberpihakan Camat Rio Pakava kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala. Justeru sebaliknya, Camat Rio Pakava berupaya menghindari atau mencegah adanya pemasangan Baliho Bakal Pasangan Calon tertentu di dekat gedung pemerintah (Puskesmas dan Sekolah Dasar).
- Untuk membuktikan hal ini, maka Pihak Terkait akan menghadirkan Saksi dalam Sidang Mahkamah.
- f) Bahwa oleh karena tidak ada tindakan atau perbuatan Camat Rio Pakava yang menunjukkan adanya keberpihakan Camat Rio Pakava kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala, maka menurut Pihak Terkait sudah sepatutnyalah

manakala dalil Pemohon ini DITOLAK karena tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya.

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “Kepala Desa Saloya di hukum percobaan oleh Pengadilan Negeri Donggala karena terlibat mengarahkan warga Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora untuk memberikan suara di hari pencoblosan untuk Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Donggala Nomor Urut 2”, dengan ini Pihak Terkait dapat memberikan tanggapan sebagai berikut :
- a) Bahwa dalam acara silaturahmi antar tokoh-tokoh masyarakat di Desa Saloya di Dusun IV, Bapak Moh. Yasin, S.Sos diundang secara lisan oleh Rosolino (Paman dari Bapak Moh. Yasin, S.Sos) untuk mengadiri acara silaturahmi tersebut;
 - b) Bahwa tanpa sepengetahuan Bapak Moh. Yasin, S. Sos, dalam acara tersebut dihadiri juga oleh Nawir Lasantura (Kepala Desa Saloya);
 - c) Bahwa dalam sambutan pembukaan acara silaturahmi tersebut, Nawir Lasantura secara spontanitas menyampaikan pernyataan yang seakan-akan menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - d) Bahwa berdasarkan ruang penanganan dan penyelesaian terhadap adanya permasalahan hukum pada setiap tahapan Pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka atas pernyataan Nawir Lasantura ini telah diselesaikan dengan adanya Putusan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
 - e) Bahwa menurut Pihak Terkait, dengan adanya Putusan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, maka pelanggaran yang dilakukan Nawir Lasantura ini dengan sendirinya telah terselesaikan pula, sehingga sudah tidak patut lagi dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan;
 - f) Bahwa oleh karena pelanggaran ini telah terselesaikan, maka menurut Pihak Terkait, sangat tidak beralasan apabila Pemohon menghubungkan antara pelanggaran tersebut dengan Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

g) Bahwa atas dasar tanggapan Pihak Terkait sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf f), maka sudah beralasan menurut hukum apabila dalil Pemohon ini “dikesampingkan” oleh Majelis Konstitusi Yang Mulia, karena atas pelanggaran ini selain telah terselesaikan juga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon ini pun juga tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap Hasil Perolehan Suara Pihak Terkait.

6) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “Kepala Desa Pesik Kecamatan Sojol Utara pada tanggal 27 Juni 2018 saat pencoblosan mengancam warga desanya untuk memilih Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 bila tidak memilih akan tidak dilayani aparat desa dan akan diusir dari desa”, dapat diberikan tanggapan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:

a) Bahwa Kepala Desa Pesik Kecamatan Sojol pada tanggal 27 Juni 2018 sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pengancaman kepada warga desanya yang tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Nomor Urut 2 akan tidak dilayani aparat desa dan akan diusir dari desa.

Untuk membuktikan hal ini, maka Pihak Terkait juga akan menghadirkan Saksi dalam Sidang Mahkamah.

b) Bahwa dengan dasar tanggapan yang dikemukakan oleh Pihak Terkait pada huruf a) di atas terhadap dalil Pemohon ini, maka menurut Pihak Terkait sudah sangat beralasan apabila dalil Pemohon ini pun juga ditolak.

f. Ditemukannya Jumlah Surat Suara Diterima + Cadangan Tidak Sama Dengan Total Suara Yang Ada (Suara Sah + Tidak Sah + Rusak + Tidak Digunakan) serta Ditemukannya Pengguna Hak Pilih Laki-Laki + Perempuan Tidak Sama Dengan Suara Tidak Sah.

Dalil Pemohon tersebut diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon tidak memahami dengan baik mekanisme penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dalam Pemilihan yang dilakukan secara berjenjang dan mekanisme penyelesaian keberatan dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan

dan kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a dan huruf b, Pasal 20, dan Pasal 35 PKPU Nomor 9 Tahun 2018.

Menurut Pihak Terkait, apabila ditemukan adanya kekeliruan atau kesalahan penulisan angka dan penulisan jumlah dalam pengisian data dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Formulir Model C-KWK), maka atas kekeliruan atau kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan perbaikan dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK (16 PPK) dengan Formulir Model DA1-KWK [Bukti PT-10 s/d Bukti PT-25], begitu pun juga apabila masih ditemukan adanya kekeliruan atau kesalahan penulisan angka atau jumlah pada saat berlangsungnya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK maka dilakukan perbaikan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh Termohon dengan Formulir Model DB-KWK beserta lampirannya [Bukti PT-26].

Bahwa menurut Pihak Terkait, mekanisme penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS oleh KPPS, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Donggala oleh Termohon, telah dilakukan dengan BENAR oleh Termohon sesuai ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2018.

Bahwa atas penyampaian tanggapan atau jawaban Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur sehingga patutlah kiranya apabila dalil Pemohon ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

g. Mobilisasi Masa Dengan Menggunakan Kendaraan Dinas Serta Mobil Operasional Desa Untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas dan mobil operasional desa untuk kepentingan Pihak Terkait adalah tidak jelas dan kabur. Hal ini dikarenakan, Pemohon tidak dapat menyebutkan obyek kendaraan dinas dan mobil desa yang mana yang telah digunakan untuk kepentingan Pihak Terkait.

Bahwa memang benar, ada kendaraan Micro Bus Merk Toyota Dyna yang telah di sewa dan digunakan oleh Pihak Terkait untuk mengangkut relawan Pihak Terkait guna menghadiri Kampanye dengan Metode Pertemuan Tatap Muka dan Dialog di Desa Toaya Kecamatan Sindue, akan tetapi kendaraan micro bus tersebut adalah bekas kendaraan dinas (bukan lagi Kendaraan Dinas) karena telah di lelang dan hak kepemilikannya telah berpindah dari Pemerintah Daerah kepada Pemenang Lelang atas nama Stanley Soedirman sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 303/2015 Tanggal 13 Mei 2015 [Bukti PT-27], sehingga dengan demikian menurut Pihak Terkait kendaraan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kendaraan dinas.

Bahwa sekaitan dengan dalil Pemohon mengenai penggunaan Mobil Operasional Desa, Pihak Terkait menyatakan bahwa sepengetahuan Pihak Terkait dari 158 Desa di Kabupaten Donggala tidak satu pun desa yang mempunyai mobil operasional, yang ada adalah mobil BUMDES yang dapat dioperasikan oleh BUMDES secara profit (dapat disewakan). Sehingga menurut Pihak Terkait atas dalil Pemohon ini pun juga adalah sangat tidak jelas, kabur, dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu dalil Pemohon ini sangat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tanggapan/jawaban Pihak Terkait sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DB1-KWK);

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/ 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018 yang secara resmi diumumkan dalam Rapat Pleno oleh Termohon pada tanggal 4 Juli 2018 Pukul 17.12 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Sah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang BENAR adalah sebagaimana Tabel berikut ini:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Nomor Urut 1 atas nama drg. ANITA BUGISWATY M. NOERDIN, M. Kes dengan ABDUL RAHMAN, ST. AIA	39.736
2.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Nomor Urut 2 atas nama Drs. KASMAN LASSA, SH dengan MOH. YASIN, S. Sos	53.042
3.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Nomor Urut 3 atas nama VERA ELENA LARUNI, SE dengan TAUFIK M. BURHAN, S. Pd., M. Si	41.845
4.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Nomor Urut 4 atas nama IDHAM PAGALUMA, SH dengan MOHAMAD YASIN M. LATAKA, SE., MM	18.471
JUMLAH KESELURUHAN SUARA SAH		153.094

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 34/HK.03.1-Kpt/02/ KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
2. Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 35/HK.03.1-Kpt/02/ KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
 3. Bukti PT-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/ KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.
 4. Bukti PT-4 Daftar Kelengkapan Permo-honan Pemohon (DKPP) Nomor APPP 41/1/PAN.MK/ 2018.
 5. Bukti PT-5 Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/1/PAN. MK/2018
 6. Bukti PT-6 Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 41-3/PAN. MK/07/2018
 7. Bukti PT-7 Nota Keberatan Nomor 01/ K/SAKAYA/VI/2018.
 8. Bukti PT-8 Tindak Lanjut Pemilih Ganda dalam DPT PILKADA Donggala Tahun 2018 Nomor 250/PL.03.1-SD/7203/KPU. KAB/VI/2018
 9. Bukti PT-9 Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0548/BAG ADPUM/2017
 10. Bukti PT-10 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Banawa.
 11. Bukti PT-11 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan

- Banawa Tengah.
12. Bukti PT-12 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Banawa Selatan.
 13. Bukti PT-13 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Donggala tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Pinembani.
 14. Bukti PT-14 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Rio Pakava.
 15. Bukti PT-15 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Tanantovea.
 16. Bukti PT-16 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Labuan.
 17. Bukti PT-17 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Sindue Tombusabora.
 18. Bukti PT-18 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat

Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Sindue.

19. Bukti PT-19 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Sindue Tobata.
20. Bukti PT-20 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Sirenja.
21. Bukti PT-21 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Balaesang Tanjung.
22. Bukti PT-22 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Balaesang.
23. Bukti PT-23 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Dampelas.
24. Bukti PT-24 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Sojol.

25. Bukti PT-25 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DA 1-KWK) Kecamatan Sojol Utara.
26. Bukti PT-26 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 (Model DB-KWK).
27. PT-27 Salinan Risalah Lelang Nomor : 303/2015, Tanggal 13 Mei 2015

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panwaslu Kabupaten Donggala memberi keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Donggala.

- a. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kab. Donggala Panwaslih Kab. Donggala telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 di kantor KPU Kab. Donggala yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Donggala, Saksi Pasangan Calon No. Unit 01, Saksi Pasangan Calon No. Unit 02, Saksi Pasangan Calon No. Unit 03, Saksi Pasangan Calon No. Unit 04, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, PPK Se-Kab. Donggala dan Panwas Kecamatan Se-Kab. Donggala. **(Bukti PK-01)**
- b. Bahwa berdasarkan Pengawasan pada proses rekapitulasi di KPU telah berjalan sesuai prosedur dan tidak terdapat selisih perbedaan data Perolehan Suara Pasangan Calon antara KPU dan Panwas.
- c. Bahwa adapun perbedaan data pada saat pelaksanaan rekapitulasi adalah data jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan dikecamatan karena kesalahan penulisan yang kemudian dilakukan pencermatan dan koreksi atas kesalahan penulisan tanpa mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.

- d. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi ditingkat KPU Kab. Donggala Saksi Pasangan Calon No. Unit 01 dan Saksi Pasangan Calon No Urut 03 menyatakan keberatan atas pelaksanaan rekapitulasi dengan menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab. Donggala serta menyerahkan Formulir keberatan saksi DB.2-KWK kepada KPU Donggala dengan tembusan kepada Panwaslih Kab. Donggala. **(Bukti PK-02)**
- e. Bahwa perolehan suara hasil Rekapitulasi di KPU Kab. Donggala untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Drg. Anita Bugiswaty Nurdi, M.Kes dan Abdul Rahman, ST.IAI	39.736
2.	Drs. Kasman Lassa, SH dan Moh.Yasin, S.Sos	53.042
3.	Vera Elena Laruni, SE dan Taufik M.Burhan, S.Pd, M.Si	41.845
4.	Idham Pagaluma, SH dan Mohammad Yasin M. Lataka, SE	18.471

2. Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Donggala pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018

- a. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Panwaslih Kab. Donggala telah mengeluarkan rekomendasi sebagai upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran kepada KPU Kab. Donggala.
- b. Bahwa atas Rekomendasi Panwaslih tersebut oleh KPU Kab. Donggala telah ditindaklanjuti. **(Bukti PK-03)**

Tabel Rekomendasi Panwaslih Kab. Donggala

No.	Rekomendasi Panwaslih	Tgl/ Bin/Tahun	Ditindaklanjuti/Tidak ditindaklanjuti
1.	Perihal Perbaikan APK/BK yang terdapat gambar/ Logo partai politik yang bukan pengusung Paslon	4/April /2018	Ditindaklanjuti

2.	Perihal: Permintaan surat izin cuti kampanye bagi anggota DPRD Prov/ Kab / Kota	13/April/2018	Ditindaklanjuti
3.	Perihal: Rekomendasi terhadap DPT Ganda	23/Juni/2018	Ditindaklanjuti
4.	Perihal: keberatan Tim Paslon 01 dan paslon 03 terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	2 / Juli/ 2018	Ditindaklanjuti

3. Hasil Pengawasan kepada Pemilih terdaftar dalam DPT tidak mendapat undangan memilih (formulir C6-KWK)

- a. Bahwa pengawasan atas penyampaian Formulir C6-KWK oleh KPPS diawasi aktif sebagai fokus pengawasan jajaran Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas TPS di setiap TPS guna mencegah Form. C6-KWK disampaikan ke pihak atau pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih menggunakan hak pilih di TPS.
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kab. Donggala atas penyampaian Form. C6-KWK kepada pemilih sebagaimana dalil pemohon pada Kecamatan Rio Pakava sejumlah 1818 lembar, Kecamatan Sojol sejumlah 3855 lembar, Kecamatan Sindue sejumlah 107 lembar, Kecamatan Sindue Tombusabora sejumlah 697 lembar, Kecamatan Sindue Tobata 427 lembar tidak dapat disampaikan karena pemilih TMS dan tidak dapat ditemui oleh KPPS sampai menjelang satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. **(Bukti PK-04)**

4. Hasil Pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a. Bahwa dalam proses Pemuktahiran data pemilih Panwaslih Kab. Donggala telah melakukan langkah dan upaya untuk memaksimalkan pemutakhiran daftar pemilih oleh PPDP dengan mengeluarkan instruksi pengawasan kepada jajaran pengawas ditingkat Kecamatan dan di tingkat Desa untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses pemuktahiran data pemilih oleh PPDP dan PPS. **(Bukti PK-05)**
- b. Bahwa untuk memaksimalkan daftar pemilih yang akurat Panwaslih Kab. Donggala telah membuka posko aduan masyarakat terhadap proses pemuktahiran data pemilih di setiap Kecamatan guna

memudahkan pemilih yang belum terdata dalam daftar pemilih untuk melaporkan kepada pengawas pemilihan disetiap kecamatan.

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pleno rekapitulasi DPT di tingkat KPU Kab. Donggala yang dihadiri oleh Panwaslih Kab. Donggala, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab.Donggala, Kepolisian Resort Kab.Donggala, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Donggala, PPK Se-Kab.Donggala, Panwascam Se-Kab.Donggala dan Tim Pasangan Calon 01, Pasangan Calon 02 dan Pasangan Calon 04 pada tanggal 19 April 2018, ditemukan pemilih hasil pemuktahiran oleh PPDP yang tidak memiliki identitas kependudukan tetapi benar merupakan penduduk setempat di wilayah Kab.Donggala sejumlah 3.864 pemilih, yang kemudian disepakati untuk dimasukkan dalam DPT dengan catatan Disdukcapil menyanggupi untuk melakukan perekaman dalam waktu dekat dengan sistem mobile. Adapun DPT Kab. Donggala sejumlah 198.840 pemilih yang tersebar di 16 Kecamatan, 158 Desa dan 9 Kelurahan. (Bukti PK-06)
- d. Bahwa untuk menjamin hak konstitusi masyarakat yang belum memiliki E-KTP atau Suket kependudukan tetapi terdata dalam proses pemutakhiran sebagai pemilih. Panwaslih Kab.Donggala telah mengeluarkan Surat Himbauan Nomor : 076/K. ST-05/PM.00.02/V /2018 kepada Kepala Dinas Dukcapil untuk segera melakukan perekaman sebelum hari pemungutan suara. (Bukti PK-07)
- e. Bahwa dalam daftar DPT Kab. Donggala berdasarkan temuan Tim Pasangan Calon 02 ditemukan data Pemilih Ganda, data pemilih memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda dan Pemilih TMS.
- f. Bahwa berdasarkan informasi awal dari TIM Kuasa Hukum Pasangan calon, terkait data pemilih yang memiliki NIK memiliki NIK Ganda, Panwaslih Kab. Donggala melakukan penelusuran dikantor Disdukcapil Donggala. Berdasarkan hasil penelusuran Panwaslih Kab.Donggala, informasi mengenai pemilih yang memiliki NIK Ganda dalam DPT pada database kependudukan di Disdukcapil, tidak ditemukan NIK ganda. Adapun NIK ganda dalam DPT tersebut di

sebabkan kekeliruan penginputan oleh operator KPU Kab. Donggala.

- g. Bahwa berdasarkan pencermatan DPT dan keberatan Tim Paslon. Panwaslih Kab. Donggala kemudian mengeluarkan surat Rekomendasi nomor : 085/K.ST-05/HM.02.00/VI/2018 Tanggal 23 Juni 2018 kepada KPU sebagai upaya pencegahan dan proteksi agar data pemilih TMS dalam DPT tidak disalahgunakan dan ditindaklanjuti oleh KPU Kab.Donggala Dengan Nomor : 254/PL.03.1-SD/7203 /KPU.KAB/VI /2018 tanggal 25 Juni 2018 (Bukti **PK-03**)

5. Hasil Pengawasan Terhadap Dugaan Keterlibatan Sejumlah Kepala Desa/Aparat Desa Serta Aparatur Sipil Negara (ASN).

- a. Bahwa sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran keterlibatan Kepala Desa dan ASN terlibat dalam berpolitik praktis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Panwaslih Kab. Donggala pada awal masa kampanye telah mengundang para Kepala Desa dan tokoh masyarakat di Desa dalam kegiatan Fokus Grup Diskusi sebanyak 2 gelombang (gelombang I FGD kepada Kepala Desa, gelombang II FGD kepada pimpinan ASN dan kepala OPD Kab. Donggala. (**Bukti PK-08**)
- b. Bahwa terkait potensi dugaan keterlibatan Kepala Desa/aparat Desa dan ASN melakukan politik praktis pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai upaya pencegahan Panwaslih Kab. Donggala telah mengeluarkan Surat Himbauan Nomor: 026/K.ST-05/HM.02.00/III/2018 pada tanggal 5 Maret 2018 kepada seluruh kepala OPD Se-Kab.Donggala, Camat Se-Kab.Donggala dan Kepala Desa/Lurah Se-Kab Donggala serta Kepala Sekolah Se-Kab.Donggala agar menjaga netralitasnya dan tidak melakukan politik praktis dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala. (**Bukti PK-09**)
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan pada tahapan Kampanye Panwaslih Kab. Donggala menemukan dugaan pelanggaran oleh Kepala Desa/Perangkat Desa karena terlibat aktif dalam pelaksanaan kampanye Paslon No. Urut 02, atas hal tersebut Panwaslih Kab. Donggala telah melakukan penindakan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran oleh Kepala Desa Saloya Kec.Sindue Tombusabora,

Kepala Desa Labuan Toposo Kec. Labuan dan Sekretaris Desa Lumbupetigo Kec. Tanantovea.

- d. Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslih Kab. Donggala bersama Sentra Gakkumdu Kab. Donggala menyimpulkan, Kepala Desa Saloya Kec. Sindue Tombusabora diduga melakukan tindak pidana pemilihan (TPP) dan ditingkatkan statusnya pada penyidikan dan penuntutan di persidangan dengan putusan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana. **(Bukti PK-10)**
- e. Bahwa atas hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala Desa Labuan Toposo Kec. Labuan dan Sekretaris Desa Lumbupetigo Kec. Tanantovea dengan kesimpulan sebagai pelanggaran administrasi.
- f. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala desa Labuan Toposo nomor registrasi : 010/TM/PB / KAB / 26.05/ IV/ 2018 telah diteruskan kepada Badan Perbedayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) **(Bukti PK-11)**
- g. Bahwa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris desa Lumbupetigo nomor registrasi: 08/TM/PB/KAB/26.05 /IV/2018 telah diteruskan kepada Kepala Desa Lumbupetigo **(Bukti PK-12)**
- h. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Panwaslih Kab.Donggala telah melakukan penelusuran dan investigasi terkait keterlibatan beberapa Kepala Desa, tetapi tidak dapat dijadikan temuan sebagai dugaan pelanggaran karena tidak cukup bukti dan tidak terpenuhinya syarat Formil dan Materil sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- i. Bahwa berdasarkan dalil pemohon tentang keterlibatan ASN, Panwaslih Kab. Donggala telah melakukan penindakan pelanggaran kepada ASN karena terlibat aktif dalam pelaksanaan kampanye Paslon Nomor Unit 02. Atas Temuan Pelanggaran Netralitas oleh ASN tersebut telah dilakukan penindakan pelanggaran kepada 7 (tujuh) orang ASN. Berdasarkan kajian Panwaslih Kab.Donggala, mengasilkan kesimpulan diduga adanya pelanggaran Netralitas ASN dan diteruskan kepada Majelis Etik Kab. Donggala. **(Bukti PK-13)**

- j. Bahwa atas penerusan yang dilakukan oleh Panwaslih Kab. Donggala. Majelis Etik telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor: 800/BKPSDM/427N/VI/2018 tertanggal 04, Juni 2018. **(Bukti PK-14)**

6. Hasil Pengawasan Tentang Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan di 609 TPS Se-Kab. Donggala tidak ditemukan adanya keberatan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara oleh seluruh saksi TPS Pasangan Calon di semua TPS Se-Kab. Donggala.
- b. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara di semua TPS Se-Kab. Donggala tidak ditemukan pelanggaran yang mengakibatkan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa berdasarkan pengawasan rekapitulasi ditingkat kecamatan Se-Kab. Donggala oleh Saksi Pemohon yang menghadiri rekapitulasi dengan tiba-tiba menarik diri meninggalkan pelaksanaan rekapitulasi dengan alasan mendapat perintah oleh tim pemenang kabupaten untuk meninggalkan pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kecamatan, rekapitulasi dilaksanakan tanpa kehadiran seluruh saksi tingkat kecamatan pemohon. (Bukti PK-15)
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi ditingkat kecamatan ditemukan kekeliruan pengisian Form. C 1 oleh KPPS, mengakibatkan surat suara yang diterima + cadangan tidak sama dengan total suara yang ada (suara sah + tidak sah + rusak + tidak digunakan) dan ditemukan kekeliruan pengisian data Form. C 1 pengguna hak pilih (laki-laki + Perempuan tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah) yang kemudian atas hal ini dilakukan pencermatan dan koreksi serta perbaikan tanpa mempengaruhi hasil perolehan suara masing masing Pasangan Calon. (Bukti PK-16)

7. Hasil Pengawasan Mobilisasi Massa Dengan Menggunakan Kendaraan Dinas Serta Mobil Operasional Desa.

- a. Bahwa terkait mobilisasi massa dengan menggunakan kendaraan dinas Panwaslih Kab. Donggala telah menangani laporan pelanggaran

dugaan penggunaan kendaraan dinas pada pelaksanaan kampanye Paslon Nomor Urut 02 dan berdasarkan kajian Panwaslih Kab. Donggala menyimpulkan penggunaan kendaraan dinas tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana Pasal 187 ayat (3) Jo Pasal 69 huruf h Undang-undang No. 1 Tahun 2015. **(Bukti PK-17)**

- b. Bahwa pengawasan atas penggunaan mobil operasional Desa tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena mobil operasional di Desa dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dalam penggunaannya dilakukan dengan sewamenyewa dan bisa digunakan oleh semua pihak termasuk semua Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Penanganan Pelanggaran Oleh Panwaslu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala

Bahwa dalam penindakan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Panwaslih Kab. Donggala telah menangani dugaan pelanggaran baik dari laporan masyarakat maupun temuan jajaran pengawas. Adapun Laporan masyarakat sejumlah 5 Laporan dan Temuan Pengawas Pemilihan Sejumlah 7 temuan, yang kami rekapitulasi dalam table sebagai berikut:

No	Temuan (TM)/laporan (LP)	Peristiwa Dugaan Pelanggaran	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Tindaklanjut
	Tgl/Bln/Thn				
1.	01/TM/PB/KAB/ 26.05/XII/2017 16/12/2017	Lampiran Berita Acara (BA) Penyampaian syarat dukungan bakal calon perseorangan atas nama Tema M dan M. Rusli Zamzami Said berjumlah 388 orang dukungan, akan tetapi hardcopy Model B.1.KWK dan fotocopy KTP tidak ada. Kemudian Bakal pasangan Calon Perseorangan Hi. Burhanuddin Yado, S.sos dan Ir. Hj.	<i>Minhar, ST</i>	(1) Moh. Saleh (Komisioner KPU Kab. Donggala) (2) Tazkir Sulaeman (Komisioner KPU Kab. Donggala) (3) Ilyas, S.Fil (Komisioner KPU Kab. Donggala)	Disampaikan kepada KPU Kabupaten Donggala segera melakukan perbaikan data dukungan pasangan bakal calon perseorangan atas nama Hi. Burhanuddin Yado S.Sos dan Hj. Endah Wahyuning Asih serta pasangan bakal calon perseorangan

		Endah Wahyuning Asih, M. Sc dimana dalam lampiran Berita Acara (BA) penyampaian syarat dukungan bakal pemasangan calon perseorangan berjumlah 9 orang dukungan sementara hardcopy Model B1.KWK dan fotocopy KTP elektrik berjumlah 109 orang dukungan yang disampaikan ke PPS Desa Sipi Kecamatan Sirenja.		(4) As'ad marjudo, S.Pt (Komisioner KPU Kab. Donggala) (5) Nawir B Pagessa (Komisioner KPU Kab. Donggala)	Tema M dan M.Rusli Zamzami Said terkait temuan Panwaslu Kabupaten Donggala berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2.	02/LP/PB/KAB/26.05/II/2018 24/01/2018	KPU Kabupaten Donggala menolak dan Mengembalikan Dokumen Perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Tema M dan M. Rusli Zamzami Said	<i>Cristin Inkriwang</i>	(1) Moh. Saleh (Komisioner KPU Kab. Donggala) (2) Tazkir Sulaeman (Komisioner KPU Kab. Donggala) (3) Ilyas, S.Fil (Komisioner KPU Kab. Donggala) (4) As'ad marjudo, S.Pt (Komisioner KPU Kab. Donggala) (5) Nawir B Pagessa (Komisioner KPU Kab. Donggala)	Pada Tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.15 Wita Bakal pasangan calon perseorangan atas nama Tema M dan M. Rusli Zamzami Said menyerahkan dokumen syarat dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon perseorangan, KPU Kabupaten Donggala menolak dan mengembalikan dokumen perbaikan B1.KWK dengan alasan tidak disertai dengan Rekapitulasi dukungan Model B2.KWK.
3.	03/LP/PB/KAB/26.05/II/2018 27/01/2018	KPU Kabupaten Donggala melaksanakan tahapan Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU Kabupaten Donggala, untuk memperoleh tanggapan dan masukkan masyarakat dalam	<i>Moh. Rizal</i>	1) Moh. Saleh (Komisioner KPU Kabupaten Donggala) (2) Tazkir Sulaeman (Komisioner KPU Kabupaten Donggala) (3) Ilyas, S.Fil (Komisioner KPU Kabupaten	(1) Diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk memeriksa dan mengadili dugaan

		<p>Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 telah melewati batas waktu atau tidak tepat waktu dari jadwal yang telah ditetapkan. Dalam lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.</p>		<p><i>Donggala</i>)</p> <p>(4) As'ad marjudo, S.Pt (Komisioner KPU Kabupaten Donggala)</p> <p>(5) Nawir B Pagessa (Komisioner KPU Kabupaten Donggala)</p>	<p>pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu</p> <p>(2) Kepada Pelapor untuk di teruskan ke TPD DKPP Prov.Sulteng</p>
4.	<p>04/LP/PB/KAB/26.05/II/2018</p> <p>21/02/2018</p>	<p>Berkenaan dengan postingan di Medsos (Group. Perjuangan Rakyat Donggala (PRD)) sdra. Anil Syamsudin yang juga pengurus partai Golkar Kab.Donggala dan secara langsung maupun tidak langsung adalah anggota tim pemenangan VEGATA, memposting gambar pasangan calon Kasman Lassa dan Moh.Yasin dan menambahkan kata-kata singkatan dari SAKAYA adalah "Saya Kaya kau tetap Miskin, oh jangan diteruskan bahaya". Dimana SAKAYA (Sahabat Kasman Yasin) adalah Simbol dari pasangan Calon Kasman Lassa dan Moh. Yasin</p>	<i>Moh. Taufik</i>	<p>Anil Syamsuddin</p>	<p>(1) Laporan yang disampaikan Pelapor Sdra. Moh. Taufik bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan.</p> <p>(2) Diduga Kuat Merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Umum, Untuk diteruskan kepada Kepolisian</p>
5.	<p>05/LP/PB/KAB/26.05/III/2018</p>	<p>Pada hari Minggu tanggal 25 Maret</p>	<i>Moh.Habil Masri</i>	(1) Kasman Lassa	(1) Laporan yang disampaikan oleh

	27/03/2018	2018 sekitar pukul 16:30 WITA, Mobil Bus bantuan Kementrian Perhubungan Tahun 2011 digunakan untuk mengangkut masyarakat yang menghadiri Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 02 di Desa Toaya Kec.Sindue, di Mobil tersebut di tempel alat peraga Kampanye		(Pasangan Calon Nomor urut 02) (2) Moh. Yasin (Pasangan Calon Nomor urut 02)	Pelapor tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (3) Jo Pasal 69 huruf h UU No.01 Tahun 2015 (2) Dihentikan
6.	06/TM/PB/KAB/ 26.05/III/2018 31/03/2018	Dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor urut 02 (Kasman Lassa dan Moh. Yasin) di Desa Toaya Kec.Sindue	<i>Moh.. Fikri, SH</i>	(1). Nurhalis, S.Pd (Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kec. Sindue) (2) Agus.S.Pd (Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kec. Sindue)	Diteruskan Majelis Kode Etik Kab. Donggala dan KASN
7.	07/TM/PB/KAB/ 26.05/IV/2018 07/04/2018	Dugaan keterlibatan Kepala Desa Saloya Kec.Sindue Tombusabora pada kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut. 02 (Kasman Lassa dan Moh. Yasin)	<i>Saadin Saleh, SP</i>	Nawir Lasantutura (Kepala Desa Saloya)	Ditingkatkan ke proses Penyidikan
8.	08/TM/PB/KAB/ 26.05/IV/2018 11/04/2018	Dugaan keterlibatan Sekretaris Desa Lumbupetigo Kec. Tanantovea pada kegiatan kampanye Paslon No.Urut 02 (Kasman Lassa dan Moh. Yasin) di desa Labuan Salumbone Kec. Labuan	<i>Minhar, ST</i>	Djidal Ragaya (Sekretaris Desa Labuan Salumbone)	Diteruskan ke Kepala Desa Lumbupetigo
9.	09/TM/PB/KAB/ 26.05/IV/2018 11/04/2018	Dugaan keterlibatan ASN (pegawai honorer) Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye terbatas Pasangan Calon Nomor Urut 02	<i>Minhar, ST</i>	(1) Isnawati (Pegawai Honorer Dinas Pariwisata) (2) Ayu Andira (Pegawai Honorer BKD) (3) Nilam Permatahati (Pegawai Honorer Dinas Kesehatan) 4. Ibrahim Abbas (Honorer	Diteruskan ke Majelis Etik Kab.Donggala

				bagian Humas SETDA Kab.Donggala) 5. Yolanda (Honorar Dinas Sosial)	
10.	010/TM/PB/KAB/26.05/IV/2018 26/04/2018	Pada kegiatan Isra Mi'raj, Kepala Desa Labuan Toposo dalam sambutannya menyampaikan simbol-simbol Paslon No.urut 02 kepada undangan yang hadir	Moh. Fikri, SH	Asykar (Kepala Desa labuan Toposo)	Diteruskan ke PEMDA Kab.Donggala/Badan Perbedayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
11.	011/LP/PB/KAB/26.05/VI/2018 13/06/2018	Dugaan Money Politik dalam bentuk pemberian bantuan berupa Seng sebanyak 40 Lembar di Mesjid An-Nur Desa Lalundu Kec. Riopakava dari Sdra. Sarman Tim Paslon No.Urut 03 (Vera Elena Laruni dan Taufik M.Burhan)	Muh. Tayyeb	Sarman	(1) Tidak Memenuhi unsur sebagai Tindak Pidana Pemilihan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan pasal 187 A Ayat (1) dan Ayat (2) 2 Jo pasal 73 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 (2) Dihentikan
12.	012/TM/PB/KAB/26.05/VI/2018 26/06/2018	Dugaan Money Politik yang dilakukan oleh TIM Paslon Nomor Urut 03 (Vera Elena Laruni dan Taufik M.Burhan)	Moh. Fikri, SH	Firman	(1) Tidak Memenuhi unsur sebagai Tindak Pidana Pemilihan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan pasal 187 A Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (2) Dihentikan

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panwaslu Kabupaten Donggala telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018
2. Bukti PK-02 Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kabupaten Donggala (DB2. KWK)

3. Bukti PK-03
 1. Surat Rekomendasi Panwaslih Kab.Donggala kepada KPU Kab.Donggala Perihal APK/BK terdapat gambar/Logo partai politik yang bukan pengusung Paslon Nomor: 032/K.ST-05/HM.02.00/IV/2018
 2. Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih oleh KPU Kab.Donggala nomor: 180/PL.03.4 SD / 7203 / KPU.KAB/IV /2018 perihal : APK/BK terdapat gambar/Logo partai politik yang bukan pengusung
 3. Surat Rekomendasi Panwaslih Kab.Donggala kepada KPU Kab.Donggala Perihal Surat izin cuti kampanye bagi anggota DPRD Prov/Kab/Kota Nomor: 061/K.ST-05/PM.02/IV/2018
 4. Surat tindak lanjut Rekomendasi Panwaslih oleh KPU Kab.Donggala nomor: 186/PL.03.4-SD/7203 /KPU.KAB/IV /2018 perihal : Ditindaklanjuti kepada Ketua TIM Pemenangan masing-masing Pasangan Calon.
 5. Surat rekomendasi Panwaslih Kab.Donggala kepada KPU Kab.Donggala Perihal Rekomendasi terhadap DPT Ganda nomor 085/K.ST-05/PM/VI/2018
 6. Surat tindak lanjut rekomendasi Panwaslih oleh KPU Kab.Donggala nomor: 254/PL.03.1-SD/7203 /KPU.KAB/VI /2018 perihal : DPT Ganda
 7. Surat rekomendasi Panwaslih Kab.Donggala kepada KPU Kab.Donggala Perihal : keberatan TIM Paslon 01 dan paslon 03 terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati nomor: 095/K.ST-05/HM.02.00/VII/2018
 8. Surat tindak lanjut rekomendasi Panwaslih oleh KPU Kab.Donggala nomor: 260/PL.03.4 SD/7203/KPU.KAB/VII /2018 perihal : keberatan TIM Paslon 01 dan paslon 03 terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
4. Bukti PK-04 Alat Kerja Panwaslu, Rekap Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara (Form A2.PS-2) hasil Pengawasan

pendistribusian Form. C6 yang tidak disampaikan kepada pemilih

5. Bukti PK-05 Instruksi pengawasan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Panwaslih Kab.Donggala Nomor: 004/K.ST-05/PM.00.02/I/2018
6. Bukti PK-06 Laporan hasil pengawasan pelaksanaan rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala
7. Bukti PK-07 Surat himbauan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Donggala, himbauan percepatan proses perekaman E-KTP bagi pemilih yang terdata sebagai pemilih belum memiliki E-KTP/Suket Kependudukan, Surat Nomor: 076/K.ST-05/PM.00.02/V/2018
8. Bukti PK-08 Undangan *Focus Group Discussion* (FGD) Netralitas ASN dan Kepala Desa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 nomor 042/K.ST-05/PM.01.02/XII/2017
9. Bukti PK-09 Surat himbauan untuk menjaga netralitas dan tidak melakukan politik praktis, kepada kepala OPD Se-Kab. Donggala dan Kepala Desa Se-Kab. Donggala, serta kepala Sekolah se-Kab.Donggala, Surat Nomor : 026/K.ST-05/HM.02.00/III/2018
10. Bukti PK-10 Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor perkara: 1/Pid.S/2018/PN Dgl. Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Desa
11. Bukti PK-11 Kajian Temuan Nomor: 010/TM/PB/KAB/26.05/IV/ 2018, dugaan pelanggaran oleh Kepala Desa Labuan Toposo menyampaikan simbol Paslon No. Urut 02 pada kegiatan Isra'Miraj, dengan surat penerusan kepada BPMPD Kab. Donggala.
12. Bukti PK-12 Kajian Temuan Nomor: 08/TM/PB/KAB/26.05/IV/ 2018, dugaan pelanggaran oleh Sekretaris Desa Lumbupetigo karena terlibat aktif dalam kegiatan kampanye Paslon No. Urut 02, dengan surat penerusan kepada Kepala Desa Lumbupetigo.

13. Bukti PK-13 Kajian Temuan Nomor : 06/TM/PB/KAB/26.05/ IV/2018 dan Kajian Temuan Nomor 09/TM/PB/KAB/ 26.05/IV/2018, Dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
14. Bukti PK-14 Tindak lanjut Penerusan pelanggaran Hukum lainnya surat Nomor : 800/BKPSDM/427N/VI/2018 tertanggal 04 Juni 2018
15. Bukti PK-15 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Se-Kab. Donggala
16. Bukti PK-16 C1.KWK yang diperbaiki pengisiannya pada Rekapitulasi Ditingkat Kecamatan oleh KPPS dan Berita Acara Rekapitulasi Ditingkat Kecamatan
17. Bukti PK-17 Kajian laporan Nomor: 05/LP/PB/KAB/26.05/III/2018 atas dugaan pelanggaran penggunaan kendaraan Dinas pada kegiatan kampanye Paslon nomor urut 02 (SAKAYA)

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU

10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.2] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena menurut Termohon, permohonan Pemohon bukan merupakan permohonan tentang perselisihan hasil Pemilihan, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai adanya selisih hasil perolehan suara, serta hanya memuat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait. Sementara itu, menurut Pihak Terkait, Pemohon hanya menguraikan dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon serta tidak dapat menguraikan dan menjelaskan secara rinci perihal adanya kesalahan penghitungan suara.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 [vide bukti P-4 = bukti TD.3-001 = bukti PT-3]. Hal tersebut juga ditegaskan dalam petitum permohonan Pemohon. Adapun terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal itu telah merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5

Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017) menyatakan, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 tersebut, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 [vide bukti P-4 = bukti TD.3-001 = bukti PT-3];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah hari

Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2018, pukul 16.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi berkenaan dengan perbaikan permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut Termohon dan Pihak Terkait telah melampaui tenggang waktu untuk melakukan perbaikan. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa perbaikan permohonan yang oleh Termohon dan Pihak Terkait dianggap sebagai perbaikan permohonan yang ketiga sesungguhnya adalah tidak terdapat perbedaan substansial, bahkan jika diperbandingkan dengan permohonan Pemohon yang pertama kali diajukan ke Mahkamah, sehingga relatif tidak membawa pengaruh apapun terhadap Termohon maupun Pihak Terkait. Adapun yang oleh Termohon dan Pihak Terkait dianggap sebagai perbaikan permohonan yang ketiga, bagi Mahkamah permohonan dimaksud sesungguhnya adalah sekadar *renvoi minor* dari permohonan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu tanggal 13 Juli 2018. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan hal *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

[3.7.1] Bahwa terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.7]** dan **[3.7.1]** di atas maka dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai*

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;*

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b.;*

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”*

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 34/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pasangan Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd, M.S. merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala; [*vide* bukti P-1 = bukti TA.001 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 35/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, tanggal 13 Pebruari 2018, menyatakan bahwa Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd, M.S. adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018 Nomor Urut 3 [*vide* bukti P-2 = bukti TA-002];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";*

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";*

[3.9.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Donggala menurut Pemohon adalah 293.470 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh) jiwa dan menurut Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Kabupaten Donggala tahun 2018 adalah 293.470 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh) jiwa, sehingga jumlah penduduk Kabupaten Donggala, baik menurut Pemohon maupun Kementerian Dalam Negeri masuk dalam kategori perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 adalah paling banyak $1,5\% \times 153.094$ suara (total suara sah) = **2.296** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **41.845** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah

53.042 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**53.042** suara - **41.845** suara) = **11.197** suara atau setara dengan **7,31%**, sehingga lebih dari **2.296** suara (**1,5%**);

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-

masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rafiuddin sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rafiuddin